



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

BUKU LAPORAN KINERJA DKPP RI 2025



www.dkpp.go.id



[medsosdkpp](#)



[dkpp_ri](#)



[@DKPP_RI](#)



[DKPP RI](#)



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Heddy Lugito

Demokrasi ditegakkan di atas sejumlah prinsip fundamental yang saling terkait dan mendukung, membentuk kerangka kerja bagi pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat dan perlindungan hak-hak individu. Dimensi fundamental dalam tahap pelaksanaan kepemiluan kita adalah persoalan pada prinsip perlindungan hak warga negara atau menjalankan dan menegakkan kedaulatan rakyat dan mekanisme partisipasi. Prinsip kedaulatan rakyat adalah inti dari demokrasi, yang menyatakan bahwa kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak mutlak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan menentukan arah negara, baik melalui pemilihan umum maupun mekanisme partisipasi lainnya. Demokrasi secara aktif mendorong partisipasi politik dari seluruh warga negara, memberikan mereka hak dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menyuarakan kepentingan, dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Keterlibatan aktif ini mencakup pemilihan umum langsung hingga pemberian aspirasi terkait kebijakan publik, yang pada gilirannya mendorong akuntabilitas pemerintah.

Selain prinsip kedaulatan rakyat, ada prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Demokrasi mendasarkan dirinya pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang mendasar. Ini mencakup kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, hak untuk berserikat, hak atas privasi, dan hak atas keadilan hukum. Perlindungan HAM bukan hanya merupakan bagian integral dari pembangunan negara demokratis, tetapi juga menjadi tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi itu sendiri. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berperan penting dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, menegaskan komitmen bangsa terhadap nilai-nilai universal HAM.

Prinsip fundamental yang tidak kalah penting adalah pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala. Pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan adil merupakan ciri krusial dalam demokrasi, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga pemerintahan secara teratur dan transparan. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme utama untuk transfer kekuasaan politik secara damai, di mana legitimasi kekuasaan

diperoleh melalui suara mayoritas rakyat yang didapat melalui proses yang jujur dan adil. Asas-asas pemilu yang universal meliputi Umum, Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Selain sebagai implementasi kedaulatan rakyat, pemilu juga berfungsi sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik, memberikan legitimasi kepada pemimpin yang terpilih, dan mendorong partisipasi politik masyarakat secara luas.

Pilar-pilar demokrasi tidak beroperasi secara terpisah; sebaliknya, keberhasilan satu pilar seringkali bergantung pada fungsi yang kuat dari pilar lainnya. Misalnya, pemilihan umum yang bebas dan adil tidak akan berarti tanpa perlindungan kebebasan berbicara dan berserikat yang dijamin oleh hak asasi manusia. Demikian pula, pemisahan kekuasaan sangat penting untuk menjamin independensi peradilan, yang pada gilirannya menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, kelemahan di satu area dapat mengikis fondasi seluruh bangunan demokrasi.

Masa depan demokrasi Indonesia akan sangat ditentukan oleh sejauh mana seluruh pemangku kepentingan bersepakat bahwa etika adalah fondasi. Penyelenggara pemilu tidak dapat memikul beban itu sendirian. Partai politik perlu memastikan pencalonan yang berlandaskan kualitas moral dan kepatutan publik. Media massa harus menjalankan fungsi pencerdasan. Pemilih harus bebas dari tekanan dan godaan transaksi. Akademisi dan masyarakat sipil harus terus mengawal integritas sistem. Negara harus menunjang kerja penyelenggara dengan kebijakan yang mendukung terciptanya struktur kelembagaan yang kuat dan bersih.

Pemilu adalah cermin martabat bangsa. Bila pemilu dijalankan dengan etika yang kokoh, citra bangsa akan terpancar sebagai bangsa yang jujur dan bermartabat. Sebaliknya, jika etika diabaikan, pemilu hanya menjadi ritual kekuasaan yang kehilangan maknanya. Demokrasi bukan tujuan, melainkan jalan panjang yang harus kita tempuh dengan etika sebagai kompasnya. Pada ujungnya, etika bukan aksesori demokrasi. Ia adalah inti dari semua perjuangan politik dalam negara hukum yang demokratis. Ketika etika ditegakkan, kepercayaan publik tumbuh. Ketika kepercayaan publik tumbuh, kekuasaan yang lahir dari pemilu akan benar-benar melayani rakyat yang memberinya mandat. Itulah cita-cita yang harus terus kita wujudkan: demokrasi yang berlandaskan kehormatan, bukan sekadar demokrasi dengan hitungan angka.

Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum diberi kewenangan untuk memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.

Prinsip penting yang dipraktikkan DKPP yakni prinsip independensi, imparsialitas, dan transparansi. Semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan yang diselenggarakan secara terbuka, di mana para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi pertentangan untuk mengatasi konflik dan memberikan solusi yang adil. DKPP menjadi contoh mengenai mekanisme penanganan dalam menyelenggarakan sistem “peradilan etika,” yakni menyangkut aneka kepentingan yang saling bersitegang antara para peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antara masyarakat pemilih (*voters*) dengan penyelenggara pemilu, ataupun di antara sesama penyelenggara pemilu sendiri, khususnya antara jajaran KPU dan jajaran Bawaslu.

DKPP sebagai lembaga “peradilan etika” yang dalam spirit Undang-Undang Pemilu dinyatakan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yaitu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun, DKPP secara khusus diamanatkan untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Penerbitan Buku Laporan Kinerja (Lapkin) Tahun 2025 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban kelembagaan DKPP sebagai “peradilan etika” Penyelenggara Pemilu kepada Pemerintah dan DPR, serta pertanggungjawaban kepada publik. Lapkin menjadi dokumen kinerja DKPP pada 2025 sekaligus menjadi bahan refleksi untuk melakukan evaluasi dalam upaya pemberian sistem penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu ke depan.

Jakarta, 01 Desember 2025

Heddy Lugito
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.

BAB I PENDAHULUAN

Reformasi telah menghasilkan banyak lembaga baru dalam penegakan kode etik profesi di masing-masing internal instansi pemerintah. Kehadiran institusi internal penegakan kode etik profesi itu diharapkan menjadi instrumen penguatan sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui institusi penegakan kode etik internal pada setiap instansi pemerintahan tersebut maka diharapkan upaya penguatan etika profesi dengan menekankan standar perilaku ideal setiap pejabat publik berdasarkan peraturan perundang-undangan bisa tumbuh dan berkembang sesuai cita-cita kehidupan berbangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta TAP MPR Nomor 06 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Sistem ketatanegaraan kita telah dibentuk lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Di bidang kehakiman, misalnya, sudah ada Komisi Yudisial, di samping adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam sistem internal Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi, ada mekanisme Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Di dunia pers dan jurnalistik, terdapat Dewan Pers. Di lingkungan lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD telah ada Badan Kehormatan DPR dan Badan Kehormatan DPD. Bahkan sekarang, berdasarkan UU MD3 institusi penegak kode etik yang semula bernama Badan Kehormatan DPR, telah diubah menjadi Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). Penegakan kode etik anggota DPR resmi dikontrolsikan sebagai proses peradilan, yaitu peradilan etika.

Akan tetapi, dalam perkembangan praktik, sebagian lembaga penegak kode etika tersebut, masih bersifat proforma atau masih bersifat formalitas dan sangat tidak mungkin ditegakkannya keadilan berdasarkan spirit nilai hukum dan etika karena praktiknya muncul perasaan malu atau sunkan antar sesama teman dalam suatu profesi. Bahkan sebagian belum dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam rangka menegakkan kode etik yang dimaksud. Salah satu sebabnya ialah lembaga-lembaga penegak kode etik tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga kinerjanya tidak efektif. Sistem dan mekanisme pemeriksaan pun masih mengikuti tradisi rutinitas peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Bahkan beberapa diantaranya dapat dikatakan model persidangan masih bersifat tertutup dan kurang profesional.

Tantangan demokrasi elektoral ke depan tidak mudah. Pemilu dengan kompetisi meraih kekuasaan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi. Disinformasi, polarisasi, dan pragmatisme politik menjadi ancaman baru bagi integritas pemilu. Tekanan

kepentingan ekonomi dan politik semakin canggih dan sulit dibaca. Di tengah itu semua, penyelenggara pemilu dituntut bukan hanya memahami aturan hukum, tetapi semakin cerdas dan kuat dalam memegang etika.

Setiap penyelenggara pemilu, dari tingkat pusat hingga daerah memikul amanah untuk menjaga independensi, kejujuran, dan keberanahan menolak godaan kekuasaan dan tekanan berbagai pihak. Pada konteks itu, kehadiran kode etik tidak sekadar dijadikan sebagai dokumen hukum yang hanya dibuka jika diperlukan; kode etik penyelenggara pemilu, menurut ketua DKPP Heddy Lugito (2025), adalah komitmen batin yang diuji setiap hari. Penyelenggara pemilu harus selalu bertanya kepada dirinya sendiri: apakah tindakan yang dilakukan dan keputusan yang diambil ambil itu dapat menjamin dan menjaga martabat demokrasi elektoral atau justru sebaliknya?

Namun, tidak semua tindakan individu dapat dipisahkan dari lingkungan yang mengitarinya. Karena itu, etika struktural menjadi dimensi kedua yang menentukan. Etika struktural adalah sistem, aturan, dan tata kelola kelembagaan yang membentuk perilaku individu di dalam struktur organisasi. Dimensi ini berfungsi sebagai kerangka normatif dan birokratis yang mengarahkan tindakan etik personal.

DKPP diamanatkan untuk menegakkan kode etik bagi penyelenggara Pemilu yang diadukan atau dilaporkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan maupun perilaku penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada termasuk Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi akan digelar. DKPP seperti disebutkan di atas, ditugaskan untuk menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Dalam setiap argumentasi menurut Ratna Dewi Pettalolo (2025), hal yang penting diperhatikan ialah mengenai rasionalitas sebab tanpa argumentasi tidak ada rasionalitas. Dalam praktiknya tidak semua argumentasi itu rasional. Argumentasi harusnya memuat unsur dialog dan diskusi. Hans-Hermann Hoppe menggambarkan mengenai perkembangan argumentasi etika, perkembangannya tersebut tidak terlepas dari pijakan pemikiran yang dikembangkan oleh Jhon Locke. Keberadaan etika kaidah disini memiliki ruang lingkup mencakup teori-teori yang menyatakan bahwa orang melakukan perbuatan yang secara etika baik jika ia mematuhi perintah aturan. Perbuatan mematuhi tersebut didasarkan atas kesadaran dan rasionalitasnya. Etika kaidah kerap kali juga disebut sebagai etika asas dan etika aturan. Etika kaidah memiliki kedudukan sentral, yang kemudian oleh Fuller dipandang memiliki kesamaan dengan etika yuridis. Prosedur beracara DKPP diatur secara tegas dengan ketentuan Peraturan DKPP secara formal.

Keberadaan peraturan beracara ini semakin meneguhkan bahwa persoalan etika bukan lagi sesuatu yang bersifat abstrak. Namun menjadi pertanyaan, dimanakah letak argumentasi etika di dalam prosedur beracara di DKPP? Tentu jawabannya ialah argumentasi etika dimulai dari isi aduan etika yang diajukan oleh pengadu kepada DKPP.

Subtansi aduan, haruslah memuat fakta-fakta etika dan dibangun dengan basis penalaran dan argumentasi etika. Pokok aduan menjadi gerbang awal, ada tidaknya dimensi etika yang dipersoalkan, sehingga pengaduan tidak semata-mata hanya berisi muatan pelanggaran hukum. Dalam pengaduan etik, hal yang patut untuk diperhatikan ialah syarat formal etika dan syarat materie. Syarat formal pengaduan mengatur keterpenuhan identitas pengadu dan teradu. Kemudian syarat materiel mengatur kesesuaian antara dalil pengaduan dan alat bukti. Dalil pengaduan dan alat bukti disini haruslah dipahami sebagai kesatuan yang menggambarkan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pemeriksaan etika yang dilakukan oleh DKPP tergolong sebagai pemeriksaan pelanggaran etika pertama yang dilakukan secara terbuka. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Mengapa pemeriksaan etika di DKPP dilakukan secara terbuka, karena perbuatan pelanggaran etika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu bukan merupakan hal yang bersifat privat melainkan perbuatan yang bersentuhan dengan kebutuhan publik, yakni dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi demokrasi (pemilu). Oleh karena itu, masyarakat penting untuk mengakses pemeriksaan tersebut secara terbuka.

Sebagai bagian dari rumpun Penyelenggara Pemilu, DKPP memegang peranan krusial sebagai benteng terakhir untuk menjaga kepercayaan publik terhadap seluruh rangkaian proses dan hasil pemilihan umum. Maka orientasi utama DKPP adalah memastikan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu terpelihara. Hal ini dilakukan dengan mencari kebenaran dalam setiap sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Maka harus diketahui bahwa di DKPP yang dicari bukan kesalahan, tapi mencari kebenaran terkait etika penyelenggara pemilu. Pemeriksaan di DKPP berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik yang dapat merusak citra dan kredibilitas institusi. Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum sesegera mungkin, sehingga kinerja penyelenggara pemilu dapat segera dipulihkan atau dikoreksi. Secara keseluruhan, kinerja DKPP tahun 2025 adalah instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan institusi pemilu.

Etika kelembagaan dengan merujuk pada pemikiran Ketua DKPP Hddy Lugito, bukan hanya soal prosedur formal yang tertulis dalam undang-

undang, melainkan tentang nilai-nilai yang dihayati dan dipelihara oleh setiap lembaga penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki karakteristik berbeda sesuai mandatnya, tetapi semuanya berbagi satu nilai utama: menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan itu tidak muncul dari retorika, tetapi dari konsistensi perilaku, transparansi keputusan, dan kesediaan untuk saling mengingatkan demi kebaikan sistem yang lebih besar.

Inti etika Kant adalah gagasan "imperatif kategoris" (IK), yang ia anggap sebagai prinsip moralitas tertinggi. Kant membedakan antara imperatif kategoris dan imperatif hipotetis. Imperatif hipotetis adalah perintah yang harus dipatuhi jika seseorang ingin memenuhi keinginan tertentu; misalnya, 'pergi ke dokter' adalah imperatif hipotetis karena seseorang hanya wajib mematuohnya jika ia ingin sembuh. Sebaliknya, imperatif kategoris mengikat individu tanpa memandang keinginan mereka. Setiap orang memiliki kewajiban untuk tidak berbohong, terlepas dari keadaan dan bahkan jika itu demi kepentingan mereka sendiri. Imperatif ini mengikat secara moral karena didasarkan pada akal, bukan pada fakta-fakta kontingen tentang agen.

Etika memastikan penyelenggara melindungi nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan publik. Misalnya, ketika berhadapan dengan isu syarat pencalonan atau rekam jejak kandidat, penyelenggara pemilu harus menempatkan kebenaran sebagai dasar utama. Ketika menghadapi godaan transaksi politik, penyelenggara harus berpegang bahwa suara rakyat bukan barang dagang. Ketika berhadapan dengan akses kekuasaan yang ingin kembali memegang kendali tanpa batas, penyelenggara harus menjadi penjaga sirkulasi kekuasaan yang sehat.

Masa depan demokrasi Indonesia akan sangat ditentukan oleh sejauh mana seluruh pemangku kepentingan bersepakat bahwa etika adalah fondasi. Penyelenggara pemilu tidak dapat memikul beban itu sendirian. Partai politik perlu memastikan pencalonan yang berlandaskan kualitas moral dan kepatutan publik. Media massa harus menjalankan fungsi pencerdasan. Pemilih harus bebas dari tekanan dan godaan transaksi. Akademisi dan masyarakat sipil harus terus mengawal integritas sistem. Negara harus menunjang kerja penyelenggara dengan kebijakan yang mendukung terciptanya struktur kelembagaan yang kuat dan bersih.

Selama dua dekade terakhir sistem, politik nasional kita terus berkembang dinamis sedemikian rupa sehingga untuk menjadi suatu negara demokrasi yang efektif maka diperlukan penguatan institusi-institusi penegak kode etik yang terbuka dan akuntabel. Eksistensi institusi-institusi penegak kode etik pada setiap lembaga negara diharapkan tidak sekadar dilaksanakan secara formalitas tetapi harus digerakkan secara sungguh-sungguh guna mencapai terwujudnya *good governance* yang kuat.

Integritas Penyelenggara Pemilu menjadi kunci utama mendapatkan proses dan hasil penyelenggaraan yang berintegritas. Pemilu berintegritas adalah perwujudan kedaulatan rakyat memilih pemimpin berintegritas. Dalam konteks menjaga integritas Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Pemilu mengamanatkan DKPP menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu bersama KPU dan Bawaslu. DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kode etik ini merupakan satu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan Penyelenggara.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berintegritas menjadi salah satu ukuran utama derajat demokrasi dalam negara modern. Oleh karena itu, penyelenggaraan tahapan pemilu yang berintegritas salah satunya ditentukan oleh Penyelenggara Pemilu yang juga berintegritas. Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, terutama pada tahapan-tahapan yang krusial, seperti pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara misalnya, di dalamnya terdapat pergerakan kotak suara hasil pemilu. Pada tahapan tersebut, selalu ada potensi penyelenggara pemilu melenceng dari tugas dan kewajibannya.

1.1. Maksud, Tujuan, dan Target

Penyusunan buku Laporan Kinerja (Lapkin) Tahun 2025 mempunyai maksud, tujuan, dan target sebagai berikut:

1.1.1. Maksud

Buku Lapkin ini merupakan bahan laporan kinerja kelembagaan DKPP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan kode etik penyelenggara pemilu sebagai instansi pemerintah, melalui 2 (dua) bentuk pelaporan yakni secara administratif disampaikan kepada Presiden, DPR RI, dan dengan tembusan KPU dan Bawaslu; dan kedua, secara etika politik laporan kinerja ini disampaikan kepada khalayak sebagai bagian dari penerapan asas-asas kepemerintahan yang akuntabel dan profesional.

1.1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan buku Laporan Kinerja (Lapkin) Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan informasi kinerja DKPP dalam menjalankan mandat (tugas dan wewenang) fungsi penegakan dan pencegahan dan penyelesaian semua pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam setahun terakhir (2025);

- Menerima masukan saran dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan khalayak masyarakat sebagai bahan perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya; dan
- Mepublikasi dan sosialisasi guna mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan dan pencegahan kode etik penyelenggara Pemilu yang dijalankan oleh DKPP.

1.1.3. Target

Target dari penyusunan buku Lapkin Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

- Tersampaikannya bahan Laporan Kinerja (Lapkin) tahunan DKPP dalam bentuk buku Lapkin ini kepada Presiden dan DPR dengan tembusan KPU dan Bawaslu;
- Terselenggaranya forum “Lapkin DKPP Tahun 2025: Refleksi dan Proyeksi” yang dihadiri oleh pimpinan KPU, Bawaslu, DPR RI, partai politik, mitra kerja, serta pemangku kepentingan lain seperti yang direncanakan;
- Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penegakan dan pencegahan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu yang dijalankan oleh DKPP;
- Terimplementasikannya penerapan asas-asas kepemerintahan yang baik terutama prinsip keterbukaan (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), dan akuntabilitas (*accountability*); dan
- Terpeliharanya kemandirian, integritas dan kredibilitas DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu.

1.2. Ruang Lingkup Lapkin

Buku Lapkin ini memuat 5 (lima) bab laporan kinerja DKPP dalam satu tahun terakhir (2025). Laporan kinerja dimaksud meliputi: laporan administrasi pengaduan, administrasi persidangan (*main programs*), dan administrasi kegiatan lain sebagai penunjang (*supporting programs*).

Bab I, diawali dengan Pendahuluan dengan dispesifikasi dari latar belakang. Latar belakang mengurai etika secara teori dan konsep dalam implementasi struktur kelembagaan penyelenggara pemilu selama tahun 2025. Memotret perjalanan praktik kelembagaan pada fase ketiga atau periode ketiga khususnya kinerja tahun 2025 secara global. Bab ini mendeskripsikan sistematika buku Lapkin Tahun 2025. Berikut mengenai Maksud, Tujuan, dan Target penyusunan Lapkin, serta Ruang Lingkup Kegiatan.

Bab II, meliputi uraian laporan pelaksanaan fungsi Kelembagaan DKPP. Uraian tugas, fungsi dan wewenang kelembagaan peradilan kode etik Penyelenggara Pemilu ini menyangkut kinerja administrasi pengaduan, tugas, wewenang, dan kewajiban kelembagaan, dan memuat profil anggota

BAB II KELEMBAGAAN DKPP

periode 2022-2027, sekretariat DKPP, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) serta tata kerja yang meliputi perkembangan pengaduan dan persidangan, baik jumlah, asal usul pengadu dan teradu, maupun administrasi penanganan pengaduan, yang meliputi pengaduan memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil, administrasi verifikasi materiel, dan pengaduan masa tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang ditangani DKPP selama Tahun 2025. Fungsi tersebut dijalankan sejak diterimanya pengaduan hingga registrasi perkara pengaduan atau pra sidang. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Pelantikan Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Seluruh Indonesia sekaligus pelaksanaan Pembekalan Peningkatan Pemahaman secara khusus mengenai standar mekanisme penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu beserta pencegahannya.

Bab III, memuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2025 yang meliputi Rekapitulasi Pengaduan serta administrasi persidangan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, meliputi panggilan para pihak, pelaksanaan persidangan, jenis-jenis sidang, hasil-hasil sidang, perbandingan Teradu penyelenggara Pemilu di setiap jenjang, baik jajaran KPU maupun Bawaslu, jumlah Teradu berdasarkan jenis-jenis Pemilu, jumlah Teradu berdasarkan per-amar Putusan di Tahun 2025 hingga memasuki masa tahapan pelaksanaan PSU Pilkada di tahun 2025 serta perbandingan Pilkada serentak setiap jenjang.

Bab IV, memuat gagasan kelembagaan yang dituangkan dalam uraian teoritik dan konseps etika sebagai landasan moral esensial bagi penyelenggara pemilu. Esensi gagasan etika dan kinerja kode etik penyelenggara pemilu kelembagaan DKPP dituangkan pada bab yang meliputi kegiatan kelembagaan DKPP selama Tahun 2025. Kegiatan strategis DKPP 2025 diarahkan untuk memperkuat efektivitas kelembagaan, memperluas dampak edukatif, dan meningkatkan partisipasi publik. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi DKPP di 10 kampus, media gathering, pengembangan dan implementasi Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP), pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemangku kepentingan negara, publikasi jurnal ilmiah, pengembangan platform digital "Si Etik", penyelenggaraan kegiatan sosial dan peringatan ulang tahun lembaga, pelantikan Sekretaris DKPP yang baru, hingga peresmian Taman Etika sebagai ruang edukatif publik.

Bab V, memuat penutup yang berisi simpulan, saran, rekomendasi perbaikan dan peningkatan kelembagaan DKPP.

2.1. Pengantar

Pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bermula dengan berdirinya atau terbentuknya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) pada tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

DK KPU merupakan institusi etik yang bersifat *ad hoc* dan bertugas menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu di tingkat pusat dan provinsi dengan fungsi memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh KPU (Pasal 22 PKPU No. 31 Tahun 2008).

Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dibentuk DK-KPU Provinsi [Pasal 23 ayat (1) PKPU No. 31 Tahun 2008], dan Dewan Kehormatan Bawaslu untuk pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu [Pasal 24 ayat (1) PKPU No. 31 Tahun 2008].

Keanggotaan DK KPU terdiri atas; Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (ketua merangkap anggota/unsur masyarakat), dan 4 anggota, yaitu Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H, LL.M. (unsur masyarakat), dan 3 (tiga) anggota dari unsur KPU, yaitu Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.Sc., Dra. Endang Sulastri, M.Si., dan I Gede Putu Artha, SP., M.Si.

Hanya dalam beberapa tahun, kinerja DK KPU mengundang simpati publik. Alhasil pemerintah dan DPR memandang penting untuk meningkatkan kapasitas wewenang, tugas, dan fungsi lembaga kode etik di bidang kepemiluan ini. Selain itu, komposisi keanggotaan DK KPU yang dominan dengan unsur penyelenggara juga dinilai perlu ditata ulang.

Bawa pada tanggal 12 Juni 2012, DK KPU secara resmi berubah menjadi DKPP sesuai mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Seiring perubahan DK KPU menjadi DKPP, UU Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menetapkan DKPP bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa.

Pada tahun 2017, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP diberi penguatan pada kesekretariatannya. Jika pada UU Nomor 15 Tahun 2011, kesekretariatan DKPP berada dalam biro administrasi Sekretariat Jenderal Bawaslu, maka pada UU Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris. Penguatan lain juga terletak pada Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 meski bersifat *ad hoc*.

Pada tanggal 12 Desember 2022, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengalami perubahan beberapa norma dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terjadi sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan serta pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat.

Implikasinya, selain penambahan jumlah kursi anggota legislatif, juga penambahan Pasal 10A yang memerintahkan KPU untuk membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Selanjutnya, penambahan Pasal 92A yang memerintahkan Bawaslu membentuk Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya

Di luar itu, DKPP sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu, secara otomatis membentuk (Tim Pemeriksa Daerah (TPD) pada masing-masing provinsi baru, masing-masing terdiri dari 4 (empat) orang TPD, yakni; 2 (dua) perwakilan unsur tokoh masyarakat, 1 (satu) perwakilan unsur KPU, dan 1 (satu) unsur Bawaslu.

2.2. Ketua dan Anggota DKPP

Hingga saat ini (12 Juni 2012 – Desember 2025), DKPP telah dinahkodai 3 (tiga) periode keanggotaan. Pada periode pertama Tahun 2012 – 2017, anggota DKPP terdiri atas Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (ketua merangkap anggota). Anggotanya Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamongan Sirait MT., Prof. Dr. Dra. Valina Singka, M.Si., Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. (2012-2013), Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. (PAW; 2013-2017), Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.,

Nelson Simanjuntak, S.H. (2012-2014), PAW Endang Wihdatiningtyas, S.H. (PAW 2015-2017/unsur Bawaslu).

Anggota DKPP Periode Kedua, 12 Juni 2017 – 12 Juni 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur DPR 3 (tiga) orang, unsur pemerintah 2 (dua) orang dan unsur KPU dan Bawaslu (masing-masing 1 (satu) orang. Para Anggota DKPP resmi dilantik Presiden RI Joko Widodo, pada Senin, 12 Juni 2017, di Istana Negara. Ketujuh Anggota DKPP tersebut adalah: Dr. Harjono, S.H., M.Cl., (Ketua 2017-2019 beralih Dewas KPK) digantikan Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si (2019- 2022). Anggota Didik Supriyanto, S.IP., Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Dr. Alfitra Salamm, APU., Hasyim Asy'ari, S.H., M.H., Ph.D., dan Pramono Ubaid, MA (unsur KPU), Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H., Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D., Rahmat Bagja, S.H., LL.M., M. Afifuddin, S.Th.I., M.Si (unsur Bawaslu).

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 secara resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Rabu, 7 September 2022. 5 (Lima) Anggota DKPP periode 2022-2027 yang dilantik adalah:

Nama	Unsur	Jabatan DKPP	Latar Belakang
Heddy Lugito	Pemerintah	Ketua 2022-2027	Profesional
J. Kristiadi	Pemerintah	Anggota	Profesional
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST., SH, M.Si	DPR	Anggota	Anggota KPU RI
Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH	DPR	Anggota	Anggota Bawaslu RI
Muhammad Tio Aliansyah SH, MH	DPR	Anggota	Anggota KPU Provinsi Lampung
Anggota DKPP Unsur Penyelenggara Pemilu (KPU & Bawaslu RI)			
Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.Ikom	KPU	Anggota	Anggota KPU
Puadi, S.Pd., M.M	BAWASLU	Anggota 2022-2023	Anggota Bawaslu
Lolly Suhenty, S.Sos., M.H.	BAWASLU	Anggota 2023 - 2024	Anggota Bawaslu
Totok Haryono	BAWASLU	Anggota 2024 - 2025	Anggota Bawaslu

Pelantikan Anggota DKPP Periode 2022 – 2027 berbeda dengan Pelantikan Anggota DKPP dua periode sebelumnya. Sebelum pelantikan oleh Presiden terhadap 2 (dua) anggota DKPP atas penunjukan pemerintah dan 3 (tiga) anggota DKPP pilihan DPR RI, 2 (dua) anggota DKPP unsur penyelenggara pemilu (KPU RI dan Bawaslu RI) telah ditetapkan berdasarkan Surat Resmi dari masing-masing lembaga, dengan petikan surat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Nomor 118/SDM.13-ST/ tanggal 26 April 2022 tentang Pergantian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ex Officio Unsur KPU, maka pergantian anggota DKPP ex officio unsur KPU yang semula atas nama Pramono Ubaid Tantowo, M.A menjadi Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.Ikom berlaku mulai pada tanggal 26 April 2022;
- b. Berdasarkan Surat Nomor 0209/HK.01/K1/04/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Pergantian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ex Officio Unsur Bawaslu, maka pergantian anggota DKPP ex officio unsur Bawaslu yang semula atas Muhammad Afifuddin STH., M.Si menjadi Puadi, S.Pd, MM berlaku mulai pada tanggal 20 April 2022. Tradisi Bawaslu, keanggotaan DKPP dirotasi setiap satu tahun. Pada April 2023, Puadi, S.Pd, MM., digantikan Lolly Suhenty, S.Sos., MH., untuk masa jabatan 2023-2024. Pada April 2024, Lolly Suhenty, S.Sos., digantikan Totok Haryono, S.H., untuk masa jabatan 2024-2025.

2.3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pasal 1 angka 24 menyebutkan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Penjelasan tentang DKPP diatur terinci pada Bab III, Pasal 155-Pasal 166.

Tugas DKPP disebutkan dalam Pasal 159 ayat (1), yakni:

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan

- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya dalam Pasal 159 ayat (2), DKPP memiliki kewenangan antara lain:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus pelanggaran kode etik.

Kewajiban DKPP diuraikan dalam Pasal 159 ayat (3), yaitu:

- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi;
- b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Penanganan perkara DKPP merupakan pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP sebagaimana ketentuan 458 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Terkait dengan Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik yang diadukan oleh Pengadu, selanjutnya disebut Teradu, yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

- (1) Unsur KPU; Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kab/Kota, Anggota KIP Aceh, Anggota KIP Kab/Kota, Anggota

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
- (2) Unsur Bawaslu; Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS, dan Anggota Panwaslu Luar Negeri;
 - (3) Unsur Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu Meskipun terdapat adalah semua jajaran penyelenggara Pemilu dari Pusat sampai tingkat paling rendah, pola penanganan dugaan adanya pelanggaran kode etik dilakukan secara berjenjang.

Sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 157 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan: “DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS”. Kode etik dimaksud bersifat mengikat dan wajib dipatuhi seluruh jajaran penyelenggara dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, “DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155, Pasal 157, dan Pasal 158 tersebut, menyiratkan pesan, meski DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk seluruh penyelenggara pemilu, akan tetapi dalam penanganannya, DKPP hanya menjalankan tugas menerima, melakukan penyelidikan, dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota.

Bagaimana dengan penanganan pelanggaran kode etik tingkat *ad hoc*? Pasal 41 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu menyatakan:

Ayat (2), “KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU”

Ayat (4), “Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berpedoman pada Peraturan Bawaslu”.

Khusus untuk penanganan pelanggaran kode etik *ad hoc* luar negeri, sebagaimana ketentuan Pasal 457 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, “Pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP”. Berkaitan tata cara, prosedur, dan mekanisme diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1), dan ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu menyatakan:

ayat (1), “KPU melakukan verifikasi dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN dan KPPSLN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas”. Merujuk pada Pasal 457 UU Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal KPU memutus pemberhentian anggota PPLN dan KPPSLN bersifat sementara sampai keputusan pemberhentian oleh DKPP.

ayat (3), “Bawaslu melakukan verifikasi dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu LN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas”. Dalam hal Bawaslu memutus pemberhentian anggota Panwaslu LN, sama halnya dengan poin (a) bersifat sementara sampai keputusan pemberhentian oleh DKPP.

2.4. Sekretariat DKPP

Perubahan kedudukan DKPP dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 juga terkait dengan kesekretariatan DKPP.

Sebelumnya, UU Nomor 15 Tahun 2011 mengamanatkan keberadaan sekretariat DKPP menjadi bagian dari Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.

Lahirnya UU Nomor 7 tahun 2017 mengubah kedudukan sekretariat, bahwa kedudukan Sekretariat DKPP tidak lagi menjadi

bagian dari Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Implementasinya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Tidak ada perubahan kedudukan kesekretariatan atas terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebagai yang menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP dibekali dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Sekretariat DKPP. Adapun tugas Sekretariat DKPP adalah memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP. Sekretariat berwenang mengoordinasikan penyelenggaraan administratif, mengoordinasikan dan menyusun kegiatan rencana strategis, program kerja, dan anggaran DKPP dan tim pemeriksa daerah, mengelola keuangan dan barang milik negara DKPP, dan melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia sekretariat DKPP.

Fungsi Sekretariat DKPP yakni menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan DKPP, memberikan dukungan teknis dan administratif pengaduan, persidangan, dan putusan kepada DKPP, melaksanakan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi, sarana dan prasarana, dan administrasi umum DKPP, melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan DKPP. Sekretariat juga melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama; dan pemberian fasilitasi kepada tim pemeriksa daerah.

Kedudukan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu. KPU sebagai pelaksana pemilu, Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu. Tugas menerima dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Kewenangan DKPP untuk memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, memberikan sanksi, dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sektretaris yang bertugas untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP. Fungsi Sekretariat DKPP adalah: penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja; pemberian dukungan teknis

dan administratif pengaduan, persidangan, dan putusan (penanganan perkara); pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi, sarana dan prasarana, dan administrasi umum Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan; pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama; dan pemberian fasilitasi kepada Tim Pemeriksa Daerah.

Wewenang mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi; mengoordinasikan dan menyusun kegiatan rencana strategis, program kerja, anggaran, dan Tim Pemeriksa Daerah; mengelola keuangan dan barang milik negara DKPP; dan melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat DKPP.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur tugas Sekretariat DKPP, yakni untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP. Sedangkan fungsi Sekretariat DKPP adalah:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan DKPP;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif pengaduan, persidangan, dan putusan kepada DKPP;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi, sarana dan prasarana, dan administrasi umum DKPP;
- d. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan DKPP;
- e. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama; dan
- f. Pemberian fasilitasi kepada Tim Pemeriksa Daerah.
- i. Adapun wewenang Sekretariat DKPP adalah:
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi DKPP;
- h. mengoordinasikan dan menyusun kegiatan rencana strategis, program kerja, dan anggaran DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah;
- i. mengelola keuangan dan barang milik negara DKPP; dan
- j. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat DKPP.

Perpres Nomor 67 Tahun 2018 juga mengatur susunan organisasi Sekretariat terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 6 (enam) Bagian yang masing-masing Bagian terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian. Selain Jabatan struktural, Sekretariat DKPP juga terdiri dari Tenaga Ahli dan Kelompok Jabatan Fungsional. Perpres Nomor 67 Tahun 2018 pun belum cukup untuk restrukturisasi sekretariat baru DKPP. Pasal 9

Perpres Nomor 67 Tahun 2018 menyatakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Selanjutnya, pada 24 Januari 2019, terbit Permendagri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yang diundangkan pada tanggal 20 Februari 2019 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170.

Enam tahun pasca diundangkannya Permendagri Nomor 10 Tahun 2019, kesekretariatan DKPP telah dinahkodai 4 (empat) Sekretaris,yaitu:

- 1) Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si. menjabat lebih kurang 2 tahun, dilanjutkan Plt. Sekretaris Arif Ma'ruf, S.Ag., M.Ag., selama 6 bulan;
- 2) Drs. Yudia Ramli menjabat sebagai Plt. Sekretaris selama 5 bulan sampai ahirnya ditetapkan sebagai sekretaris definitif sejak 27 Oktober 2021 sampai 4 Agustus 2023;
- 3) Dr. David Yama, M.Sc., MA., tepat pada Jumat, 4 Agustus 2023, resmi dilantik sebagai Sekretaris DKPP berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.3.3-3126 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri tertanggal 2 Agustus 2023. Pelantikan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, S.H., M.H.;
- 4) Drs. Syarmadani, M.Si. pada Selasa, 23 September 2025, mendapatkan kepercayaan baru dengan dilantik sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.3.3-3905 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri tertanggal 22 September 2025 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.

Sesuai Perpres Nomor 67 Tahun 2018, selaku Sekretaris DKPP, Drs. Syarmadani, M.Si., didukung 6 (enam) Kepala Bagian yang masing-masing Bagian terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian. Selain Jabatan struktural, Sekretariat DKPP juga terdiri dari Tenaga Ahli dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sebelum mengembangkan amanah di DKPP, Drs. Syarmadani, M.Si., menjabat sebagai Direktur Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2.5. Tim Pemeriksa Daerah (TPD)

Cikal bakal TPD bermula dari tugas dan wewenang DKPP yang terlampau luas, harus menjangkau penyelenggara pemilu dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, sampai perwakilan penyelenggara pemilu di luar negeri. Padahal DKPP hanya berkedudukan di ibu kota negara. Tim Pemeriksa Daerah (TPD) merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

TPD adalah organ yang dibentuk DKPP untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan kode etik penyelenggara pemilu di daerah. Keanggotaan TPD terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, dan unsur masyarakat.

Pasal 164 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, "Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat *ad hoc*". Selanjutnya Pasal 164 ayat (2) menyatakan, "Tim pemeriksa daerah di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah 4 (empat) orang". Kemudian Pasal 164 ayat (3) menyatakan, "Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan Peraturan DKPP". Ketentuan, program-program terkait TPD disajikan dalam bab khusus.

Tanggung jawab TPD tidak sekadar membantu DKPP tetapi juga melaksanakan amanah undang-undang, yaitu menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dengan harapan dapat menjamin terciptanya citacita dan tujuan nasional, sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum, efektif, dan efisien yang menjamin tersalurkannya suara rakyat melalui pemilihan umum yang menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

Keanggotaan TPD terdiri dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, unsur Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat. Berbeda dengan TPD unsur masyarakat, TPD unsur KPU Provinsi /KIP Aceh dan unsur Bawaslu Provinsi ditetapkan DKPP berdasar usulan dari lembaga masing-masing.

Secara rinci kewenangan TPD diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah disebutkan, TPD berwenang memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi serta jajarannya di tingkat Kabupaten/Kota sampai penyelenggara pemilu tingkat *ad hoc*.

Terbaru pada hari Kamis, 6 November 2025, DKPP melantik 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2025-2026. TPD tersebut dilantik langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito. Hal tersebut berdasarkan pada Keputusan Ketua DKPP Nomor 7.BA/SK/K.DKPP/SET-03/XI/2025 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Periode Tahun 2025-2026.

2.6. Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pedoman beracara disusun sebagai standar prosedur hukum acara pemeriksaan dan penegakan kode etik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan DKPP sebagai “*self regulatory body*” yang bersifat independen dalam menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4), Pasal 137 ayat (1), dan Pasal 160 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan amanat tersebut, DKPP menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pokok-pokok dalam Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, antara lain:

- 1) Prinsip persidangan kode etik, yang diselenggarakan secara cepat, terbuka, dan sederhana, serta tidak dipungut biaya dalam pengaduan dan/atau laporan sampai digelarnya persidangan;
- 2) Penetapan putusan final dan mengikat (*final and binding*) yang wajib dilaksanakan berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap;
- 3) Prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak pada persidangan DKPP laiknya peradilan umum. Hanya saja untuk persidangan perkara yang berasal dari wilayah provinsi, kabupaten/kota dan daerah di bawahnya dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi. Sedangkan untuk persidangan terkait KPU dan Bawaslu RI diselenggarakan di Ruang Sidang Utama DKPP di Jakarta Pusat. Untuk semua Sidang Pembacaan Putusan diselenggarakan di Jakarta.

2.6.1. Pihak Berperkara di DKPP

Subjek yang dapat menjadi pihak yang berperkara (*subjectum litis*) di DKPP dapat mencakup pengertian yang luas dan dapat pula menyangkut pengertian sempit. Namun, dalam Peraturan Pedoman Beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,

pengertian pihak yang dapat berperkara tersebut dibatasi, sehingga penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat secara realistik ditangani dan diselesaikan oleh DKPP. Lagi pula, DKPP juga perlu memberikan dukungan penguatan kepada KPU dan Bawaslu sendiri untuk menjalankan fungsinya tanpa harus menangani semua urusan dugaan pelanggaran kode etik sendiri. Hal-hal yang dapat diselesaikan sendiri oleh KPU dan Bawaslu atau pun hal-hal yang semestinya ditangani dan diselesaikan lebih dulu oleh KPU dan Bawaslu, tidak boleh secara langsung ditangani oleh DKPP dengan mengabaikan mekanisme internal KPU dan Bawaslu sendiri lebih dulu.

Subjectum litis terdiri dari pengadu/pelapor dan teradu/terlapor. Para pengadu/pelapor adalah Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau, Pemilih. Sedangkan Teradu/Terlapor adalah: Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kab/Kota, Anggota KIP Aceh, Anggota KIP Kab/Kota, Anggota PPK, Anggota PPS, Anggota PPLN, Anggota Provinsi, Anggota Panwaslu Kab/Kota, Anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Panwaslu lapangan, Anggota Panwaslu Luar Negeri. Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu.

2.6.2. Objek Perkara DKPP

Objek perkara yang ditangani (*objectum litis*) oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama yang dipertanggungjawabkan juga secara individu orang per orang.

Tata Kerja Penanganan Perkara DKPP

1. Perihal Pengaduan

Tata Kerja DKPP perihal tugas utama dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat diunggah dalam laman website DKPP; www.dkpp.go.id, dan beberapa kali publikasi cetak (buku dan booklet).



2. Perihal Persidangan

Di mana sidang pemeriksaan diselenggarakan? Sidang pemeriksaan dilaksanakan secara langsung dan/atau secara virtual. Untuk sidang pemeriksaan yang bersifat langsung dapat dilakukan baik di Kantor DKPP di Jakarta maupun sidang setempat yang biasanya dilaksanakan di ibukota provinsi.


Siapakah yang menjadi Majelis? Bawa yang menjadi majelis adalah Ketua dan anggota DKPP. Sedangkan untuk sidang pemeriksaan di daerah, DKPP dapat membentuk TPD (Penjelasan tentang TPD sub bab tersendiri). memeriksa kedudukan hukum Pengadu; (ii) mendengarkan keterangan pengadu; (iii) mendengarkan keterangan teradu; (iv) mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah; (v) mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah; (vi) mendengarkan keterangan Pihak terkait; dan (vii) memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.

Siapa yang boleh menghadiri sidang? Bawa pihak yang menghadiri sidang adalah para pihak dalam perkara yang bersangkutan. Apabila sidang dinyatakan terbuka untuk umum, maka persidangan dapat dihadiri ole khalayak serta disiarkan secara *streaming* dalam kanal media sosial DKPP.

Apa saja sanksi dari putusan DKPP? Apabila Teradu/Para Teradu dinyatakan terbukti, DKPP dapat memberikan sanksi berupa (i) peringatan; (ii) pemberhentian sementara; dan (iii) pemberhentian tetap. Sedangkan, jika aduan yang disidangkan tidak terbukti maka DKPP merehabilitasi nama baik Teradu/Para Teradu.

Setelah sidang pemeriksaan dicukupkan, Ketua majelis menutup sidang pemeriksaan untuk kemudian melakukan rapat pleno putusan. Dalam rapat pleno putusan, DKPP melakukan pembahasan terhadap masing-masing perkara guna menentukan

apakah aduan Pengadu terbukti untuk kemudian dibacakan dalam sidang putusan:



2.6.3. Sistem Sanksi Etika

Berbeda dari sanksi hukum yang bersifat menghukum dengan tujuan menyakiti pihak terhukum dengan pelbagai bentuknya, maka sistem sanksi etika justru bermaksud untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan terhadap institusi. Dengan demikian, sanksi etika mengandung dua unsur yang dapat bersifat sendiri-sendiri dan bersifat bertahap, yaitu (i) sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa peringatan atau teguran, mulai dari bentuk yang paling ringan, yaitu teguran lisan sampai ke tingkat yang paling berat, yaitu peringatan keras secara tertulis, terdokumentasi, dan tersebar secara terbuka untuk khalayak yang luas; dan (ii) sanksi yang bersifat berat yang bertujuan menyelamatkan citra, kehormatan, dan oleh pelanggar kode etik, yaitu dalam bentuk pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan yang dapat bersifat sementara atau bersifat tetap. Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memulihkan keadaan, yaitu sampai dicapainya kondisi yang bersifat memulihkan keadaan korban atau sampai kepada keadaan pelanggar dengan sifat pelanggaran atau kesalahan yang terjadi telah terpulihkan. Sedangkan pemberhentian tetap dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dengan maksud untuk menyelamatkan institusi jabatan dari perilaku yang tidak layak dari pemegangnya.

Pasal 37 ayat (4) s.d. ayat (7) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, menyatakan:

1. Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa: a) teguran tertulis; b) pemberhentian sementara; dan c) pemberhentian tetap.
2. Sanksi teguran tertulis terdiri atas: a) peringatan; b) peringatan keras; dan c) peringatan keras terakhir.
3. Sanksi pemberhentian tetap terdiri atas: a) pemberhentian dari koordinator divisi; b) pemberhentian dari jabatan ketua; dan c) pemberhentian tetap sebagai anggota.
4. Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan tidak terbukti, DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor.
5. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor atau Pihak Terkait yang merupakan Penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik dalam pemeriksaan persidangan, DKPP dapat memerintahkan jajaran KPU dan/atau Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan.
6. DKPP dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal/Sekretariat KPU dan/atau secretariat jenderal/Sekretariat Bawaslu di setiap tingkatan dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, secretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta sekretariat PPS atau Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Sekretariat Panwaslu Kelurahan/Desa.

BAB III **PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**

3.1. Pengaduan dan/atau Laporan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang diberikan amanat sebagaimana Undang-Undang Pemilu untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya. Pelanggaran dimaksud tidak hanya menyangkut tahapan pemilu tetapi juga non-tahapan pemilu.

Sepanjang 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025, DKPP telah menerima sebanyak 311 pengaduan. Angka tersebut terbilang masih cukup banyak karena laporan tersebut merupakan residu dari para pencari keadilan (*justice seeker*) yang tidak puas terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan juga pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024. Tahun 2024 merupakan tahun bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia karena baru pertama kali dalam sejarah demokrasi di Indonesia pelaksanaan Pemilu serentak nasional dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada serentak nasional di tahun yang sama hanya terpaut beberapa bulan. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, sedangkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 37 provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 415 kabupaten dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 93 kota di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024.

Para pencari keadilan (*justice seeker*) mengadukan ke DKPP ada yang datang langsung ke kantor DKPP di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Namun ada juga yang mengadukan secara tidak langsung yaitu melalui pos, email, dan melalui Aplikasi Sietik. Aplikasi Sietik merupakan sistem informasi tentang penanganan perkara kode etik penyelenggara pemilu yang terintegrasi berbasis elektronik. Pengaduan melalui pos, email, maupun Sietik merupakan bagian dari upaya DKPP dalam memberikan pelayanan sekaligus memudahkan bagi para pencari keadilan. Para pencari keadilan tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor DKPP tetapi cukup di tempatnya masing-masing. Hal itu sebagaimana dalam pedoman beracara di DKPP bahwa pengaduan DKPP tidak dipungut biaya.

Pengadu atau pencari keadilan (*justice seeker*), sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 dan Perubahannya tentang Pedoman Beracara Penyelenggara Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah mereka yang mengadukan penyelenggara

Pemilu dari unsur: a) penyelenggara Pemilu; b) peserta Pemilu; c) tim kampanye; d) Masyarakat; dan/atau e) pemilih. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b DKPP juga dapat menerima laporan berupa rekomendasi dari DPR.

Pengaduan-pengaduan yang masuk ke DKPP berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Jenis aduannya terdiri dari tahapan Pemilu Tahun 2024, tahapan Pilkada Tahun 2024, dan non tahapan. Adapun lebih detail data pengaduan nya akan diuraikan pada bagian berikut laporan ini. Rekapitulasi pengaduan berikut akan menyajikan data meliputi: (i) rekapitulasi pengaduan per bulan; (ii) rekapitulasi pengaduan berdasarkan unsur pengadu; (iii) rekapitasi pengaduan berdasarkan jenis pengaduan (langsung atau tidak langsung); (iv) rekapitulasi pengaduan berdasarkan masa tahapan (Pemilu Tahun 2024, Pilkada Tahun 2024, dan non tahapan); (v) rekapitulasi pengaduan berdasarkan sebaran provinsi; dan (vi) rekapitulasi pengaduan yang dilimpahkan ke persidangan.

3.1.1. Rekapitulasi Pengaduan per Bulan

Berdasarkan rekapitulasi data pengaduan yang masuk ke DKPP, dalam kurun waktu 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025, telah menerima sebanyak 311 pengaduan. Dari jumlah tersebut, pengaduan yang masuk sebagian besar adalah terkait dengan Pilkada Tahun 2024, yakni sebanyak 212 pengaduan. Tingginya jumlah pengaduan terkait tahapan Pilkada 2024 di Tahun 2025 karena di tahun 2025 terdapat momen seperti penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih pada Pilkada Tahun 2024. Pasangan yang tidak puas terhadap hasil Pilkada Tahun 2024 melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ke DKPP. Ada juga peserta Pilkada yang kalah gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), mereka melaporkan dugaan pelanggaran kode etiknya ke DKPP. Selain itu, pada tahun 2025 terdapat pelaksanaan Pilkada ulang di sejumlah daerah. Berikut rincian rekapitulasi pengaduan per bulannya:

Tabel 3.1

Rekapitulasi Pengaduan per Bulan

No	Pengaduan	
	Bulan	Jumlah
1	Desember 2024	103
2	Januari	91
3	Februari	18

4	Maret	28
5	April	6
6	Mei	19
7	Juni	9
8	Juli	13
9	Agustus	9
10	September	7
11	Okttober	3
12	November	2
13	Desember	0
Total		308

3.1.2. Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Unsur Pengadu

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 dan Perubahannya tentang Pedoman Beracara Penyelenggara Kode Etik Penyelenggara Pemilu menentukan subjek Pengadu dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mereka yang mengadukan penyelenggara Pemilu bisa diajukan oleh: a) penyelenggara Pemilu; b) peserta Pemilu; c) tim kampanye; d) Masyarakat; dan/atau e) pemilih. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b DKPP juga bisa menerima laporan berupa rekomendasi dari DPR. Di bawah ini disajikan tabel dan grafik rekapitulasi pengaduan berdasarkan unsur Pengadu.

Tabel 3.2

Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Unsur Pengadu

No	Unsur Pengadu	Jumlah
1	Masyarakat/Pemilih	262
2	Penyelenggara Pemilu	16
3	Peserta Pemilu/Paslon	21
4	Anggota Dewan	8
5	Tim Kampanye	3
6	Partai Politik	1
Total		311

Berdasarkan data di atas, dari 308 pengaduan yang diterima oleh DKPP sejak 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025, unsur pengadu yang

berasal dari Masyarakat menempati urutan tertinggi dengan jumlah 262 Pengadu. Sedangkan pengaduan yang diajukan oleh penyelenggara Pemilu baik pengaduan yang berupa penerusan maupun hasil pengawasan internal terhadap jajaran di bawahnya adalah sebanyak 16 Pengadu. Sementara pengaduan atau laporan dari peserta Pemilu atau pasangan calon sebanyak 33 Pengadu.

3.1.3. Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan

DKPP menerapkan sistem penerimaan pengaduan dalam dua cara yakni pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. Mekanisme pengaduan langsung yakni Pengadu datang langsung ke DKPP. Sedangkan untuk mekanisme Pengaduan tidak langsung, DKPP memberikan akses kemudahan yakni pengaduan dapat melalui pos, surat elektronik (*email*) atau melalui Sietik.

Berdasarkan hasil klasifikasi tim sekretariat DKPP dari 308 pengaduan yang diterima oleh Sekretariat DKPP, penerimaan pengaduan langsung menempati urutan pertama yaitu sebanyak 191 pengaduan. Urutan kedua, pengaduan secara tidak langsung melalui email sebanyak 84 pengaduan, sedangkan penerimaan pengaduan melalui Aplikasi Sietik sebanyak 22 pengaduan, dan melalui pos sebanyak 11 pengaduan. Berikut rinciannya:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan

No	Jenis Pengaduan	Jumlah
1	Pengaduan Langsung	191
2	Pengaduan tidak Langsung:	
	a. Email	84
	b. Sietik	22
	c. Pos	11
Total		308

3.1.4. Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Masa Tahapan

Rekapitulasi pengaduan berdasarkan masa tahapan menyajikan gambaran mengenai dinamika masuknya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sepanjang rangkaian tahapan. Data ini memperlihatkan bagaimana setiap fase penyelenggaraan, mulai dari persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil, memiliki karakteristik dan intensitas pengaduan yang berbeda.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan Tahun 2025, total pengaduan yang diterima sekretariat DKPP sebanyak 308 pengaduan. Dari jumlah tersebut jumlah pengaduan yang paling banyak adalah dugaan pelanggaran kode etik yang berkenaan dengan tahapan Pilkada Tahun 2024. Berikut rincian pengaduan berdasarkan tahapan.

3.1.4.1 Tahapan Pemilu Tahun 2025

Rekapitulasi pengaduan pada Tahun 2025 pada dasarnya merupakan residu dari pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024, di mana sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan berlangsung baru dilaporkan atau ditindaklanjuti oleh para pihak pada Tahun 2025. Meskipun rangkaian tahapan resmi telah berakhir, persoalan etik yang dirasakan oleh peserta maupun masyarakat tetap muncul dan diproses oleh DKPP. Hal ini menegaskan bahwa perhatian publik terhadap integritas penyelenggara pemilu tidak berhenti pada selesainya proses pemilihan, tetapi terus berlanjut hingga fase evaluasi dan penyelesaian aduan. Adapun jenis-jenis tahapan yang diadukan peserta dan Masyarakat kepada DKPP dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengaduan Berdasarkan Tahapan Pemilu

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
A. Tahapan Pemilu		
1	Rekapitulasi Penghitungan Suara	8
2	Penanganan Pelanggaran (Administrasi, Pidana, Sengketa, & Proses)	3
3	Logistik	1
4	Kampanye Calon Angota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1
5	Pemungutan dan Perhitungan Suara	1
Total		14

3.1.4.2 Tahapan Pilkada Tahun 2024

Rekapitulasi pengaduan pada Tahun 2025 pada dasarnya merupakan residu dari pelaksanaan tahapan Pilkada Tahun 2024. Pelanggaran dugaan kode etik penyelenggara Pemilu tidak hanya pada pelaksanaan Pemilihan Umum tetapi juga kerap kali terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada yang merupakan jenis pemilihan tingkat daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal ini juga diwarnai dengan pelanggaran kode etik. Meskipun rangkaian tahapan resmi telah berakhir, persoalan etik yang dirasakan oleh peserta maupun masyarakat tetap muncul dan diproses oleh DKPP. Hal ini menegaskan bahwa perhatian publik terhadap integritas penyelenggara pemilu tidak berhenti pada selesainya proses pemilihan, tetapi terus berlanjut hingga fase evaluasi dan penyelesaian aduan. Berikut adalah pelanggaran pelaksanaan tahapan Pilkada Tahun 2025:

Tabel 3.5
Pengaduan Berdasarkan Tahapan Pilkada

No	Jenis Pelanggaran B. Tahapan Pilkada	Jumlah
1	Penanganan Laporan oleh Bawaslu	43
2	Pelaksanaan Pemungutan Suara	23
3	Penetapan Pasangan Calon	20
4	Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan	17
5	Rekapitulasi Penghitungan Suara	16
6	Pengawasan Tahapan Pemilihan	14
7	Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu	13
8	Pelaksanaan Kampanye	12
9	Pendaftaran Pasangan Calon	9
10	Penelitian Persyaratan Pencalonan	9
11	Penelitian Syarat Calon	9
12	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	6
13	Lain-lain	5
14	Penetapan Calon Terpilih	5
15	Pelaksanaan Tugas Tidak Sesuai Peraturan Bawaslu	4
16	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	3
17	Verifikasi Dukungan Pencalonan	2

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
B. Tahapan Pilkada		
18	Perencanaan Program dan Anggaran	1
19	Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	1
Total		212

3.1.4.3 Non Tahapan

Pelanggaran dugaan kode etik penyelenggara pemilu juga kerap muncul di luar tahapan (non tahapan). Meskipun tidak berkaitan langsung dengan fase-fase resmi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, berbagai tindakan di luar tahapan tersebut tetap memiliki potensi menimbulkan pelanggaran etik yang dapat memengaruhi integritas proses pemilihan secara keseluruhan. Pengaduan pada ranah non tahapan ini menunjukkan bahwa tantangan etika tidak hanya hadir ketika penyelenggara menjalankan tahapan formal, tetapi juga dalam aktivitas pendukung, hubungan internal kelembagaan, serta interaksi antara penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelanggaran pada di luar tahapan memperlihatkan bahwa penguatan etika penyelenggara pemilu harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh aspek kerja penyelenggara baik pada masa tahapan maupun di luar tahapan resmi. Hal ini menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan tahapan pemilihan, tetapi juga oleh konsistensi integritas penyelenggara sepanjang waktu. Berikut adalah pelanggaran kode etik yang terjadi pada pelaksanaan Non Tahapan Tahun 2025:

Tabel 3.6
Pengaduan Berdasarkan Non Tahapan

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
C. Non Tahapan		
1	Keberpihakan	20
2	Penyalahgunaan Wewenang	13
3	Pelecehan Seksual/Asusila	9
4	Tidak Menjalankan Tugas	10
5	Money Politics/ Korupsi/ Penyuapan	10
6	PAW Legislatif	4
7	Rekrutmen Badan <i>Ad hoc</i>	4

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
C. Non Tahapan		
8	Rangkap Jabatan	3
9	Berafiliasi dengan Parpol	2
10	Penyalahgunaan Narkotika	2
11	Keluarga	1
12	Rekrutmen Jajaran Bawaslu	1
13	Rekrutmen Pegawai	1
14	Penganiayaan	1
15	Lain-Lain	1
Total		82

3.1.5. Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Sebaran Provinsi

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di setiap provinsi memiliki jenis pelanggaran yang berbeda-beda. Secara kuantitatif, terdapat provinsi yang memiliki pelanggaran yang tinggi, tetapi terdapat juga provinsi yang memiliki pelanggaran yang lebih rendah. Bahkan terdapat beberapa provinsi yang tidak memiliki aduan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di DKPP sepanjang Tahun 2025. Pengaduan masuk yang diterima oleh Bagian Pengaduan DKPP terhitung sejak tanggal 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025, sejumlah 308 pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa data Pengaduan yang diterima oleh DKPP pada Tahun 2025 lebih sedikit dibandingkan Pengaduan pada Tahun 2024.

Bahwa jumlah pengaduan menunjukkan perbedaan jumlah yang cukup signifikan karena pada Tahun 2024 sedang berlangsung tahapan Pemilu dan Pilkada. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa pada Tahun 2024 rawan terjadinya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu, sehingga jumlah pengaduan yang diterima oleh DKPP meningkat. Berikut ini presentasi jumlah Pengaduan yang diterima oleh DKPP melalui Bagian Pengaduan berdasarkan sebaran provinsi di Indonesia. Data pengaduan sepanjang Tahun 2025 menunjukkan bahwa Penyelenggara Pemilu Provinsi Papua Tengah paling tinggi pengaduannya dibandingkan dengan Penyelenggara Pemilu provinsi lain, yaitu sebanyak 22 pengaduan. Namun, terdapat 2 (dua) provinsi yang tidak memiliki aduan atau 0 (nol) pengaduan, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bali.

Tabel 3.7
Pengaduan Berdasarkan Sebaran Provinsi

No	Jumlah Pengaduan	
	Nama Provinsi	Jumlah
1	Papua Tengah	22
2	Sulawesi Tenggara	21
3	Papua	18
4	Sulawesi Tengah	18
5	Sumatera Selatan	18
6	Jawa Barat	17
7	Sulawesi Utara	14
8	Kalimantan Tengah	13
9	Sulawesi Selatan	13
10	Maluku	12
11	Gorontalo	11
12	Pusat	10
13	Jawa Timur	9
14	Aceh	8
15	Sumatera Utara	8
16	Sumatera Barat	8
17	Sulawesi Barat	8
18	Riau	7
19	Papua Barat Daya	7
20	Papua Pegunungan	6
21	Kalimantan Selatan	5
22	Kalimantan Timur	5
23	Jawa Tengah	5
24	Nusa Tenggara Timur	5
25	Lampung	5
26	Jambi	4
27	Kepulauan Bangka Belitung	4
28	Kalimantan Barat	4
29	Maluku Utara	4
30	Banten	3
31	Papua Selatan	3
32	Kalimantan Utara	3
33	Papua Barat	2
34	Bengkulu	2
35	Nusa Tenggara Barat	2

No	Jumlah Pengaduan	
	Nama Provinsi	Jumlah
36	Kepulauan Riau	2
37	DKI Jakarta	2
38	Daerah Istimewa Yogyakarta	0
39	Bali	0
40	Luar Negeri	0
	Total	308

1.1.6. Rekapitulasi Pengaduan yang Dilimpahkan ke Persidangan

DKPP menerima pengaduan/laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Setiap pengaduan yang masuk akan melalui serangkaian proses yang wajib dilalui sebagaimana Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 dan perubahannya tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi materiel. Dalam proses verifikasi, bagian pengaduan melakukan kajian secara komprehensif baik dari segi kelengkapan administrasi (formal) maupun secara materiel, guna untuk memastikan aduan atau laporan yang diterima layak atau tidak untuk dilimpahkan ke bagian persidangan. Berkaitan dengan tugas tersebut, maka DKPP sebagai lembaga yang menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni anggota KPU dan anggota Bawaslu pada setiap jenjang yang diadukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka DKPP tetap wajib menerima setiap aduan yang masuk.

Berdasarkan pengaduan yang diterima sejak 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025, DKPP menerima total 308 pengaduan. Dari jumlah tersebut setelah melalui proses verifikasi administrasi (formal) dan verifikasi materiel, jumlah pengaduan yang memenuhi syarat untuk disidangkan sebanyak 166 pengaduan. Kemudian terdapat Hal tersebut menandakan bahwa DKPP sangat selektif dalam setiap proses penanganan aduan yang diterima. Selain itu, terdapat 41 pengaduan yang diterima sebelum 5 Desember 2024 yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada Desember 2024. Sehingga jumlah pengaduan yang diregistrasi pada tahun 2025 sebanyak 207 perkara. Berikut tabel rekapitulasi pengaduan yang diregistrasi dan dilimpahkan ke persidangan.

Tabel 3.8
Proses Penanganan Pengaduan

TOTAL PENGADUAN DITERIMA	VERIFIKASI ADMINISTRASI					VERIFIKASI MATERIEL					Pengaduan Diregistrasi Tahun 2025
	Total Pengaduan	Total 1 Prosес Diverifikasi	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Gugur (Berhenti)	Belum Memenuhi Syarat (BMS)	Total Pengaduan Diverifikasi	Tidak Memenuhi Syarat (Berhenti)	Gugu (Berhenti)	Belum Memenuhi Syarat (MS)	Pelimpahan Pengaduan	
308	308	0	0	96	2	210	210	9	34	1	166
Pengaduan	Pengaduan	Pengaduan	Pengaduan	Pengaduan	Pengaduan	Pengaduan	Pengaduan	Pengaduan	Pengaduan	Pengaduan	207

3.2. Rekapitulasi Penanganan Perkara yang Telah Diputus Selama Tahun 2025

DKPP mencatat jumlah penanganan perkara yang ditangani berdasarkan standar mekanisme sidang pemeriksaan selama tahun 2025 diantaranya data perkara setelah tanggal 5 Desember 2024 yang diregister dan diputus pada tahun 2025 sejumlah 23 (dua puluh tiga) perkara dan perkara tahun 2025 sejumlah 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) perkara, sehingga pada tahun 2025 DKPP telah memutus total 316 (tiga ratus enam belas) Perkara yang disajikan berdasarkan dua kategori tema utama, yaitu: (i) rekapitulasi teknis persidangan dan (ii) rekapitulasi putusan.

Rekapitulasi teknis persidangan menyajikan data pelaksanaan sidang pemeriksaan per-bulan, data pelaksanaan sidang pemeriksaan di daerah/setempat, dan data metode sidang pemeriksaan. Sedangkan rekapitulasi putusan menyajikan data putusan Tahun 2012-2025, data putusan Tahun 2025, data putusan berdasarkan jenis pemilu, data putusan berdasarkan tahapan Pemilu, data putusan berdasarkan tahapan Pilkada, data putusan non-tahapan, data putusan berdasarkan wilayah, data putusan berdasarkan kategori pelanggaran, data putusan berdasarkan prinsip yang dilanggar, data Teradu berdasarkan lembaga, data Teradu berdasarkan tingkat penyelenggara, dan data Pengadu berdasarkan lembaga.

3.2.1. Rekapitulasi Teknis Persidangan

3.2.1.1. Data Sidang Per Bulan Tahun 2025

Sidang pemeriksaan kode etik Penyelenggara Pemilu yang teregister dan diputus ke bagian Persidangan tahun 2025 sejak tanggal 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025 telah dilakukan sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) kali dengan rincian setiap bulan, sebagai berikut:

**Tabel 3.9
Jumlah Sidang Bulan Desember Tahun 2024**

No.	Bulan	Jumlah Sidang Pemeriksaan
1	Desember	23

Catatan: dari tanggal 5 Desember 2024

**Tabel 3.10
Jumlah Sidang Sepanjang Tahun 2025**

No.	Bulan	Jumlah Sidang Pemeriksaan
1	Januari	22
2	Februari	43
3	Maret	35
4	April	25
5	Mei	35

6	Juni	26
7	Juli	41
8	Agustus	29
9	September	18
10	Oktober	14
11	November	0
12	Desember	5
Total		293
5 Desember 2024 s.d 6 Desember 2025		316

Catatan: data sidang sampai dengan tanggal 6 Desember 2025

3.2.1.2. Data Metode Sidang Pemeriksaan

Pelaksanaan jumlah 316 (tiga ratus enam belas) sidang pemeriksaan, dilakukan dengan tatap muka atau langsung sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kali sidang, video conference sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali, dan virtual menggunakan aplikasi daring sebanyak 12 (dua belas) kali.

**Tabel 3.11
Metode Sidang Pemeriksaan Tahun 2024**

No	Bulan	Tatap Muka		Virtual	Video conference	Jumlah
		DKPP	Daerah			
1	Desember	0	23	0	0	23

Catatan: 5 Desember 2024

**Tabel 3.12
Metode Sidang Pemeriksaan Tahun 2025**

No	Bulan	Tatap Muka		Virtual	Video conference	Jumlah
		DKPP	Daerah			
1	Januari	17	0	5	0	22
2	Februari	14	19	6	4	43
3	Maret	1	31	0	3	35
4	April	1	21	0	3	25
5	Mei	5	27	0	3	35
6	Juni	1	24	0	1	26
7	Juli	6	30	1	4	41
8	Agustus	1	27	0	1	29
9	September	3	13	0	2	18
10	Oktober	0	11	0	3	14
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	1	1	0	3	5

Total	50	204	12	27	293
5 Desember 2024 s.d 6 Desember 2025				316	

Catatan: 6 Desember 2025

3.2.2. Rekapitulasi Putusan

3.2.2.1. Data Putusan Menyeluruh

Sejak berdiri pada 12 Juni 2012 hingga 6 Desember 2025, DKPP telah memutus 2.664 (dua ribu enam ratus enam puluh empat) perkara dengan Teradu sejumlah 10.797 (sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) orang. Dari jumlah total Teradu yang telah diputus DKPP, sebanyak 5.757 (lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) Teradu diputus rehabilitasi, 3.627 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) Teradu dijatuhi sanksi Teguran Tertulis (TT), 85 (delapan puluh lima) Teradu Pemberhentian Sementara (PS), 806 (delapan ratus enam) Pemberhentian Tetap (PT), 106 (seratus enam) Teradu disanksi dengan Pemberhentian Dari Jabatan (PDJ) Ketua, dan 416 (empat ratus enam belas) Teradu diberikan Ketetapan (TAP). Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Putusan DKPP Tahun 2012 – 2025

No	Tahun Perkara	Perkara Teregistrasi	Perkara Diputus	Amar Putusan					TAP	Jumlah Teradu
				R	TT	PS	PT	PDJ		
1	2012	30	30	20	18	0	31	0	3	72
2	2013	141	141	399	133	14	91	0	28	665
3	2014	333	333	627	336	5	188	3	122	1.281
4	2015	115	115	282	122	4	42	2	13	465
5	2016	163	163	376	173	3	46	2	10	610
6	2017	140	140	276	135	19	50	8	5	493
7	2018	319	319	522	632	16	101	21	40	1.332
8	2019	331	331	808	552	4	77	17	46	1.504
9	2020	196	196	452	286	3	41	16	0	798
10	2021	172	172	399	210	3	14	5	11	642
11	2022	49	49	77	40	6	18	2	8	191

12	2023	145	145	251	177	4	10	7	6	455
13	2024	323	323	710	510	4	76	15	64	1.379
14	2025	207	198	558	303	0	21	8	60	950
Jumlah		2.664	2.655	5.757	3.627	85	806	106	416	10.797
Keterangan	Perkara	Perka ra	Terad u	Teradu						

Keterangan

- R : Rehabilitasi
- TT : Teguran Tertulis (Peringatan)
- PS : Pemberhentian Sementara
- PT : Pemberhentian Tetap
- PDJ : Pemberhentian dari Jabatan
- Tap : Ketetapan

Catatan: Dari jumlah perkara di Tahun 2025 sebanyak 207 (dua ratus tujuh) perkara yang ditangani oleh DKPP terdapat 2 (dua) Nomor Registrasi terkait internal DKPP dan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri.

3.2.2.2. Data Putusan Tahun 2025 berdasarkan Jenis Pemilu

Sepanjang tahun 2025, yang terhitung sejak 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025 DKPP telah memutus 304 (tiga ratus empat) perkara. Adapun dari perkara yang diputus oleh DKPP dibagi menjadi tiga jenis pemilihan umum yaitu Pemilu sejumlah 38 (tiga puluh delapan) putusan dengan Teradu sejumlah 204 (dua ratus empat) orang, Pilkada sejumlah 204 (dua ratus empat) putusan dengan Teradu sejumlah 1.034 (seribu tiga puluh empat) orang, dan Non-Tahapan sejumlah 63 (enam puluh tiga) putusan dengan Teradu sejumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) orang.

Tabel 3.14
Data Putusan Berdasarkan Jenis Pemilu

No.	Jenis Pemilu	Perkara Diputus	Jumlah Teradu
1	Pemilu	37	204
2	Pilkada	204	1.034
3	Non-Tahapan	63	149
Total		304	1.387

3.2.2.3. Data Teradu Perkara Tahapan Pemilu 2024

Sejak tanggal 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025 DKPP telah menangani sejumlah 204 (dua ratus empat) Teradu dalam perkara tahapan pemilu 2024. Jumlah Teradu yang paling banyak berkaitan dengan persoalan Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan 70 (tujuh puluh) Teradu, disusul persoalan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan 31 (tiga puluh satu) Teradu, dan pada urutan ketiga yaitu terkait dengan Penangan Pelanggaran (Administrasi, Pidana, Sengketa, & Proses) dengan 21 (dua puluh satu) Teradu. Data rekapitulasi jumlah Teradu Tahapan Pemilu 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.15
Data Jumlah Teradu Tahapan Pemilu 2024**

PEMILU	Jumlah
Rekapitulasi Penghitungan Suara	70
Pemungutan dan Penghitungan Suara	31
Penangan Pelanggaran (Administrasi, Pidana, Sengketa, & Proses)	21
Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	16
Pembentukan Badan Penyelenggara <i>Ad hoc</i>	15
Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	10
Pentapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu	10
Pengawasan Tahapan Pemilu	9
Perencanaan Program dan Anggaran	7
Kampanye Calon Angota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	6
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	5
Sosialisasi	2
Logistik	2
Total	204

3.2.5 Data Teradu Perkara Tahapan Pilkada 2024

Sejak tanggal 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025 DKPP telah menangani sejumlah 1.034 (seribu tiga puluh empat) Teradu dalam perkara tahapan Pilkada 2024. Perkara Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan menduduki posisi terbanyak dengan Teradu sejumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang, disusul perkara Penetapan Pasangan Calon dengan Teradu sejumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) orang, dan pada urutan ketiga perkara Pelaksanaan Kampanye dengan Teradu sejumlah 112 (seratus dua belas) orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16
Data Jumlah Teradu Tahapan Pilkada 2024**

PILKADA	Jumlah
Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan	187
Penetapan Pasangan Calon	157
Pelaksanaan Kampanye	112
Pendaftaran Pasangan Calon	98
Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	97
Penelitian Persyaratan Pencalonan	78
Penelitian Syarat Calon	74
Rekapitulasi Penghitungan Suara	59
Pelaksanaan Pemungutan Suara	54
Penetapan Calon Terpilih	25
Penanganan Laporan oleh Bawaslu	23
Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	19
Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu	17
Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	15
Pelaksanaan Tugas Tidak Sesuai Peraturan Bawaslu	8
Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	7
Pengawasan Tahapan Pemilihan	3
Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1
Total	1.034

3.2.6 Data Teradu Non-Tahapan Pemilu dan Pilkada

Penanganan dugaan pelanggaran di luar tahapan (non-tahapan) sejak tanggal 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025, perkara Tidak Menjalankan Tugas menduduki jumlah Teradu terbanyak yaitu sejumlah 31 (tiga puluh satu) Teradu, disusul PAW Legislatif dengan 19 (sembilan belas) Teradu, dan pada posisi ketiga yaitu terkait dengan penyalahgunaan Wewenang dengan 17 (tujuh belas) Teradu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16
Data Jumlah Teradu Non-Tahapan**

JENIS NON TAHAPAN	Jumlah
Tidak Menjalankan Tugas	31
PAW Legislatif	19
Penyalahgunaan Wewenang	17
Rekrutmen Jajaran KPU	16
Money Politics/Korupsi/Penyuapan	15
Keberpihakan	11

Pemberhentian Ad Hoc	9
Pemberhentian Penyelenggara Pemilu Kab/Kota	7
Pelecehan Seksual/Asusila	7
Berafiliasi dengan Parpol	4
Rangkap Jabatan	4
Rekrutmen Jajaran Bawaslu	3
Penyalahgunaan Narkotika	3
Penganiayaan	2
Pernyataan Kontroversial	1
Total	149

3.2.7 Data Kategori Pelanggaran

Dari periode 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025, terdapat 514 (lima ratus empat belas) Teradu yang diberikan sanksi, kategori pelanggaran kode etik paling banyak adalah Kelalaian Pada Proses Pemilu sebanyak 116 (seratus enam belas) Teradu. Modus selanjutnya adalah Tidak Adanya Upaya Hukum Yang efektif sejumlah 92 (sembilan puluh dua) Teradu, dan pada urutan ketiga terkait Penyalahgunaan Kekuasaan/Konflik Kepentingan sejumlah 67 (enam puluh tujuh) Teradu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17
Data Kategori Pelanggaran

No	Kategori Pelanggaran	Jumlah Teradu
1	Kelalaian Pada Proses Pemilu	116
2	Tidak Adanya Upaya Hukum Yang efektif	92
3	Penyalahgunaan Kekuasaan/Konflik Kepentingan	67
4	Pelanggaran Hukum	63
5	Manipulasi Suara	51
6	Perlakuan Tidak Adil	42
7	Tidak melaksanakan tugas/wewenang	29
8	Pelanggaran Hak Pilih	20
9	Pelanggaran Netralitas & Keberpihakan	10
10	Konflik Internal Institusi	8
11	Penyuapan	7
12	Intimidasi/Kekerasan/Asusila	4
13	Melanggar Tertib Sosial	4
14	Rangkap Jabatan	1
	Total	514

3.2.8 Data Kategori Prinsip yang Dilanggar

Prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu paling banyak dilanggar oleh Teradu yang diberikan sanksi sejak tanggal 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025, adalah prinsip Profesional dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) Teradu. Prinsip selanjutnya adalah prinsip Akuntabel dengan jumlah 114 (seratus empat belas) Teradu, dan prinsip Kepastian Hukum dengan jumlah 91 (sembilan puluh satu) Teradu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18
Data Kategori Prinsip yang Dilanggar

No	Kategori Prinsip yang Dilanggar	Jumlah
1	Profesional	166
2	Akuntabel	114
3	Berkepastian Hukum	91
4	Jujur	57
5	Adil	25
6	Tertib	20
7	Proporsional	17
8	Mandiri	11
9	Kepentingan Umum	8
10	Efektif	5
11	Aksesibilitas	0
12	Terbuka	0
13	Efisien	0
	Total	514

3.2.9 Data Amar Putusan DKPP Berdasarkan Wilayah

Sejak tanggal 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025 tercatat sejumlah 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) Teradu yang tersebar pada 38 (tiga puluh delapan) provinsi dan 1 (satu) di tingkat pusat. Kategori prinsip yang dilanggar paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 126 (seratus dua puluh enam) Teradu, disusul Provinsi Papua dengan 94 (sembilan puluh empat) Teradu, dan pada urutan ketiga yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan 88 (delapan puluh delapan) Teradu. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.19
Data Amar Putusan Berdasarkan Wilayah

No	Jumlah Teradu Berdasarkan Wilayah	
	Provinsi	Jumlah (Teradu)
1	Jawa Barat	126
2	Papua	94
3	Sumatera Utara	88
4	Papua Tengah	78
5	Sulawesi Tengah	75
6	Sumatera Selatan	74
7	Sulawesi Selatan	71
8	Pusat	64
9	Sulawesi Tenggara	59
10	Aceh	50
11	Sulawesi Utara	50
12	Kalimantan Tengah	47
13	Kalimantan Selatan	43
14	Kalimantan Timur	37
15	Jawa Timur	34
16	Nusa Tenggara Timur	33
17	Gorontalo	32
18	Papua Barat Daya	31
19	Riau	28

20	Jawa Tengah	27
21	Sulawesi Barat	26
22	Maluku Utara	25
23	Maluku	24
24	Papua Barat	24
25	Bengkulu	22
26	Nusa Tenggara Barat	21
27	Papua Selatan	21
28	Sumatera Barat	18
29	Bangka Belitung	16
30	Banten	13
31	Papua Pegunungan	12
32	Kepulauan Riau	11
33	Lampung	8
34	Kalimantan Utara	3
35	DKI Jakarta	2
36	Jambi	0
37	Kalimantan Barat	0
38	DI Yogyakarta	0
39	Bali	0
Total		1.387

3.2.10 Data Teradu Berdasarkan Lembaga

Data rekapitulasi Teradu berdasarkan lembaga dari tanggal 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025 diketahui sejumlah 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) dengan sebaran lembaga penyelenggara KPU Kabupaten/Kota sejumlah 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) Teradu, disusul Bawaslu Kabupaten/Kota jumlah 476 (empat ratus tujuh puluh enam) Teradu, diikuti Bawaslu Provinsi dengan 109 (seratus sembilan) Teradu. Secara utuh Data Teradu Berdasarkan Lembaga sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.20
Data Teradu Berdasarkan Lembaga

No.	Lembaga Penyelenggara	Jumlah Teradu
1	KPU Kabupaten/Kota	577
2	Bawaslu Kabupaten/Kota	476
3	Bawaslu Provinsi	109
4	KPU Provinsi	100
5	KPU RI	55
6	Panwascam	34
7	PPK	21
8	Bawaslu RI	9
9	PPS	4
10	Pengawas Kelurahan/Desa	2
11	KPPS	0
12	Panwas TPS	0
13	PPLN	0
Total		1.387

3.2.12 Data Pengadu

Pengadu terbanyak yang diputus oleh DKPP berasal dari pengaduan unsur masyarakat/pemilih sejumlah 282 (lima ratus delapan puluh tiga) Pengadu. Menyusul di peringkat kedua adalah unsur Penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu/Pilkada sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.21
Data Unsur Pengadu

No.	Unsur Pengadu	Jumlah Pengadu
1	Masyarakat/pemilih	311
2	Penyelenggara Pemilu	84
3	Peserta Pemilu/Pilkada	48
Total		443

3.2.11 Data Teradu berdasarkan Tingkat Penyelenggara

Dari tanggal 5 Desember 2024 s.d. 6 Desember 2025, terdapat 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) Teradu berdasarkan tingkat wilayah. Jumlah Teradu terbanyak ada pada tingkat Kabupaten dengan 1.054 (seribu lima puluh empat) Teradu, disusul Tingkat Provinsi dengan 209 (dua ratus sembilan) Teradu, dan di tingkat pusat sejumlah 64 (enam puluh empat) Teradu. Data tersebut sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.20
Data Teradu Berdasarkan Tingkat Wilayah

No	Jumlah Teradu Berdasarkan Tingkatan Wilayah	
	Tingkatan Wilayah	Jumlah (Teradu)
1	Kabupaten	1054
2	Provinsi	209
3	Pusat	64
4	Kecamatan	55
5	Kelurahan	5
6	TPS	0
7	Ketua dan Anggota KPPSLN	0
	Total	1.387

BAB IV

MENEGUHKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU SEBAGAI UPAYA MENJAGA MANDAT RAKYAT

Webster's Dictionary mendefinisikan etika sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematiskan tentang tindakan moral yang benar. Dari pandangan tersebut, etika dipahami sebagai ilmu yang mengklasifikasi mana perbuatan yang dipandang baik dan mana yang dianggap buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

Sistem demokrasi modern menghendaki pemilu tidak hanya sebagai momentum ritual suksesi dan pergantian estafet kepemimpinan semata. Lebih jauh dari itu, Pemilu merupakan simbol dari penjewantahan pemberian mandat langsung dari rakyat. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas dan profesional, seluruh perangkat penyelenggara pemilu harus mematuhi dan memedomani nilai-nilai moral dan etika *electoral integrity*. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai institusi penjaga marwah penyelenggara pemilu memiliki mandat konstitusional yang tidak hanya menjaga integritas penyelenggara pemilu melalui penegakan kode etik, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai etik tertanam secara luas dalam ekosistem kepemiluan nasional. Oleh karena itu, DKPP tidak dapat hanya bertumpu pada penanganan pengaduan dan persidangan selaku *core business* DKPP. Di sisi lain, DKPP juga memastikan bahwa sumber daya manusia (*human resources*) dalam institusi memiliki kapabilitas dan dapat bekerja secara profesional. Selain itu, DKPP juga memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk kesadaran etika pemilu yang lebih luas, tidak terbatas kepada penyelenggara pemilu, kesadaran etik pemilu harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan professional berbagai pendekatan telah DKPP lakukan baik melalui komunikasi publik, pengembangan literasi etik, serta membangun ruang-ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam kerangka tersebut, Bab IV ini menggambarkan secara komprehensif serangkaian kegiatan strategis DKPP sepanjang tahun 2025 yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas kelembagaan, memperluas dampak edukatif, dan meningkatkan partisipasi publik. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi DKPP di 10 kampus, *media gathering*, pengembangan dan implementasi Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP), pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemangku kepentingan negara, publikasi jurnal ilmiah, pengembangan platform digital "Sietik",

penyelenggaraan kegiatan sosial dan peringatan ulang tahun lembaga, pelantikan Sekretaris DKPP yang baru, hingga peresmian Taman Etika sebagai ruang edukatif publik.

Kegiatan-kegiatan tersebut menggambarkan bahwa DKPP menempatkan dirinya bukan hanya sebagai *ethical adjudicator*, tetapi juga sebagai *ethical educator*, *ethical communicator*, dan *ethical institution builder*. Strategi ini sangat relevan dalam konteks demokrasi modern, di mana tata kelola etika penyelenggara pemilu harus bersifat preventif, responsif, serta adaptif terhadap dinamika masyarakat informasi.

4.1. Peningkatan Kapabilitas dan Profesionalisme

DKPP menyadari bahwa penegakan etik adalah hal fundamental untuk menjaga kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu. Pada dasarnya tujuan dari kode etik penyelenggara pemilu adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas. Oleh karena itu penyelenggara pemilu harus berpegang teguh pada landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku penyelenggara pemilu. DKPP konsisten menekankan perannya sebagai lembaga yang menjaga integritas dan etika penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu DKPP akan terus menunjukkan bahwa DKPP mampu bersikap profesional dan berintegritas dalam mengemban tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

DKPP terus berupaya meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu secara umum, tidak terkecuali internal lembaga DKPP itu sendiri agar tetap mampu menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas. Upaya ini merupakan tuntutan publik terhadap standar etika yang lebih tinggi untuk menjaga kualitas demokrasi dan martabat pemilu, sehingga pemilu yang berintegritas dan professional dapat diwujudkan.

4.1.1. Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu (IKEPP)

Indonesia telah melewati beberapa kali momentum Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dari pengalaman menunjukkan bahwa terdapat Penyelenggara Pemilu tidak terlepas dari berbagai perbuatan kecurangan, penyimpangan, dan bentuk-bentuk malpraktik lainnya atau pelanggaran dalam pemilu/pilkada.

Berbagai bentuk pelanggaran alih-alih mengalami penurunan, namun justru mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan kepatuhan (selain Penyelenggara Pemilu) di kalangan para aktor Pemilu/Pilkada, seperti Peserta Pemilu/Pilkada, Tim Kampanye atau Tim Sukses, massa pendukung, masyarakat pemilih, dan para pemangku

kepentingan lainnya, yang belum memiliki tingkat kepatuhan yang memuaskan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Kendatipun sebenarnya pengaturan mengenai ruang lingkup, kuantitas norma tentang larangan dan ancaman sanksi, serta peningkatan struktural dan fungsional Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Pemilu telah ditingkatkan.

Penyelenggara Pemilu memiliki peranan penting dalam mewujudkan integritas penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari elemen dasar yakni proses tahapan dan hasil Pemilu/Pilkada, sedangkan proses tahapan dan integritas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada tersebut sangat ditentukan oleh integritas Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga integritas dan profesional Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta jajaran sekretariatnya serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajaran sekretariatnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang selama tahun 2012-2025, DKPP telah menerima pengaduan sebanyak 5.841, setelah melalui proses verifikasi administrasi dan materiel, jumlah pengaduan yang diregistrasi menjadi perkara sebanyak 2.664. Terhadap perkara tersebut telah di putus sebanyak 2.655 perkara dengan jumlah total Teradu sebanyak 11.142 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Direhabilitasi sebanyak 5.757 orang;
- b. Dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3.627 orang;
- c. Dikenakan sanksi pemberhentian sementara 85 orang;
- d. Dikenakan sanksi pemberhentian tetap/dipecat sebanyak 806 orang;
- e. Dikenakan sanksi diberhentikan dari jabatan ketua atau koordinator divisi sebanyak 416 orang; dan
- f. Sedangkan untuk ketetapan sebanyak 416 orang.

Terhadap seluruh putusan DKPP RI tersebut di atas, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dalam bentuk keputusan.



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 bahwa Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) telah ditetapkan menjadi salah satu indikator dalam struktur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) PP.1 (PN.7). Baseline IKEPP tahun 2024 telah ditetapkan yaitu 61,72 serta target IKEPP tahun 2025 yaitu 68,45 dan tahun 2029 yaitu 77,37.

Dalam pelaksanaan survei IKEPP tahun 2024, yang menjadi target pengukuran tingkat kepatuhan etik adalah institusi KPU, Bawaslu, KPU Provinsi, dan Bawaslu Provinsi. IKEPP merupakan pengukuran atas 3 (tiga) dimensi, setiap dimensi diturunkan menjadi subdimensi dan setiap subdimensi diturunkan pada sub-sub dimensi (indikator) yang selanjutnya disusun pertanyaan sebagai instrumen pengukur dari konsep yang abstrak maupun nyata agar bisa dilakukan *scoring*. Adapun dimensi dan subdimensi serta jenis dan sumber data, sebagai berikut:

Tabel 4.1.

No	Dimensi	Subdimensi	Jenis Data	Sumber Data
1.	Persepsi atas Perilaku Etik	Kepatuhan terhadap 13 (tiga belas) prinsip kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu.	Survei	Survei (responden independent)
2.	Eviden Perilaku Etik	1. Penanganan pengaduan; dan 2. tinggi rendahnya pengaduan publik.	Data Pengaduan & Persidangan	DKPP
3.	Pelembagaan Etik Internal	1. Aturan pencegahan (aturan yang dibuat); 2. Program pembinaan; dan 3. Kepatuhan terhadap Keputusan/ Putusan.	Self Assessment	Self Assessment (verifikasi dokumen pada Sekretariat KPU & Bawaslu tingkat Pusat/Provinsi)

Gambaran tingkat kepatuhan etik Penyelenggara Pemilu pada masing-masing institusi Penyelenggara Pemilu tingkat pusat dan tingkat provinsi digunakan skala 1-100, dimana angka 1 menunjukkan tingkat kepatuhan etik terendah dan 100 adalah kepatuhan etik tertinggi. Kategori skala 1-100 terbagi dalam 5 kategori dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2

No	Kategori	Batas Nilai
1.	Sangat Tidak Patuh	0,0 - 20,0
2.	Tidak Patuh	20,1 - 40,0
3.	Cukup Patuh	40,1 - 60,0
4.	Patuh	60,1 - 80,0
5.	Sangat Patuh Etik	80,1 - 100,0

Hasil pelaksanaan survei IKEPP tahun 2024, diperoleh skor IKEPP nasional sebesar 61,72 (kategori Patuh) dengan rincian skor per dimensi:

- a. 77, 86 untuk Persepsi atas Perilaku Etik;
- b. 58,45 untuk Eviden Perilaku Etik; dan
- c. 56, 23 untuk Pelembagaan Etik Internal.

Hasil skor IKEPP nasional tersebut merupakan kontribusi skor IKEPP provinsi dan pusat, yaitu:

- a. Skor IKEPP provinsi sebesar 63,03, terdiri dari:
 - 1) Skor IKEPP KPU Provinsi sebesar 63,26, dengan rincian:
 - 80,04 untuk Persepsi atas Perilaku Etik;
 - 66,81 untuk Eviden Perilaku Etik; dan
 - 52,73 untuk Pelembagaan Etik Internal.
 - 2) Skor IKEPP Bawaslu Provinsi sebesar 62,80. dengan rincian:
 - 76,69 untuk Persepsi atas Perilaku Etik;
 - 72,58 untuk Eviden Perilaku Etik; dan
 - 47,90 untuk Pelembagaan Etik Internal.
- b. Skor IKEPP pusat sebesar 58,66, terdiri dari:
 - 1) Skor IKEPP KPU sebesar 57,87, dengan rincian:
 - 72,68 untuk Persepsi atas Perilaku Etik;
 - 30,83 untuk Eviden Perilaku Etik; dan
 - 69,50 untuk Pelembagaan Etik Internal.

2) Skor IKEPP Bawaslu sebesar 59,45, dengan rincian:

- 73,66 untuk Persepsi atas Perilaku Etik;
- 33,61 untuk Eviden Perilaku Etik; dan
- 70,53 untuk Pelembagaan Etik Internal.

Maksud dan tujuan dari IKEPP adalah melakukan survei Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2025:

1. Di tingkat pusat terhadap **KPU dan Bawaslu**; dan
2. Di tingkat provinsi terhadap **KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi**.

Survei dimaksud dalam bentuk pengisian kuesioner guna memperoleh informasi/data/dokumen mengenai:

1. Kondisi kerentanan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku di kalangan Penyelenggara Pemilu;
2. Tingkat kepatuhan kode etika dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Indikasi-indikasi tertentu dalam kurun waktu tertentu yangkut tingkat kepatuhan kode etika dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
4. Pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mendekripsi kerentanan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu;
2. Indeksasi tingkat kepatuhan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Memberikan petunjuk indikasi-indikasi tertentu dalam kurun waktu tertentu yangkut tingkat kepatuhan kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
4. Menyediakan basis data pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu.

4.1.2. Pendidikan dan Pelatihan



Dalam rangka mengupayakan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dan dapat bekerja secara professional, DKPP juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas di internal. Terkhusus bagian pengaduan dan persidangan yang merupakan *core business* DKPP. Dua bagian tersebut yang berurusan langsung dengan perkara dari mulai disampaikannya sebuah laporan hingga diputuskannya laporan tersebut. Sehingga bagian pengaduan dan bagian persidangan dipandang perlu untuk terus melaksanakan kegiatan yang dapat menunjang kualitas dan kapabilitas agar dapat melaksanakan tugas-tugas dengan profesional dan berintegritas. Sebagai paya peningkatan kualitas dan kapabilitas tersebut DKPP telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan verifikasi dan penyusunan kajian administrasi/materiel, serta penyusunan risalah sidang, dan penyusunan draf putusan/ketetapan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada tanggal 1, 8 dan 15 November 2025 di kantor Justitia, Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit , Gambir Jakarta Pusat.

4.2. Perluasan Edukasi Pemahaman Etika Penyelenggara Pemilu

Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas, Bagian Humas, Data, dan Teknologi Informasi (Humas Datin) DKPP telah berupaya melakukan publikasi hampir setiap kegiatan DKPP yang harus diketahui oleh publik. Dari semua kegiatan DKPP, tercatat hanya rapat pleno yang diadakan secara tertutup, sehingga baik proses maupun hasilnya tidak dibuka kepada publik karena masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

Kegiatan-kegiatan yang dipublikasikan oleh Bagian Humas Datin DKPP meliputi banyak hal, mulai dari aspek *core business* seperti persidangan DKPP maupun kegiatan-kegiatan penunjang seperti aktivitas pimpinan dalam melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga lainnya. Implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi ini tentu adalah penyebaran informasi terkait perkara-perkara yang diperiksa DKPP dan juga putusannya melalui kanal-kanal resmi DKPP, baik itu *website* maupun media sosial. Hal ini tentu akan menjamin tersedianya informasi dari setiap kegiatan persidangan DKPP dalam kanal resmi lembaga ini sehingga masyarakat atau publik akan mendapatkan informasi-informasi yang dicari tentang suatu perkara yang diperiksa dan diputus oleh DKPP. Informasi yang disajikan melalui website maupun akun-akun media sosial milik DKPP tidak hanya bersifat informatif, akan tetapi juga bersifat edukatif yang berarti informasi tersebut akan menjadi sarana pendidikan terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) kepada masyarakat. Dengan informasi yang disajikan, diharapkan masyarakat memahami dan memaknai penegakkan KEPP sebagai salah satu instrumen mikro untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Informasi penegakkan KEPP juga akan memberikan harapan

kepada masyarakat bahwa terdapat sebuah lembaga yang bernama DKPP yang bertugas memeriksa sejumlah dimensi pada penyelenggara pemilu - mulai dari dimensi etik, hukum, perilaku, dan moralitas- sehingga seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia tidak memiliki ruang untuk bergelap-gelap dalam terangnya ingar bingar pesta demokrasi di Tanah Air.

Publikasi ini dilakukan dengan memanfaatkan kanal-kanal yang dimiliki oleh DKPP, yaitu website dan beragam akun resmi DKPP dalam sejumlah platform media sosial, yaitu Facebook, X, Instagram, Youtube, dan TikTok. Per 1 Desember 2025, terdapat 532 publikasi pemberitaan melalui website resmi DKPP. Jumlah tersebut terdiri dari naskah-naskah berita terkait aktivitas sidang maupun nonsidang.

Tabel 4.3

Jumlah Publikasi Website Dkpp Tahun 2025 (Per 1 Desember 2025)

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	48
2	Februari	68
3	Maret	53
4	April	37
5	Mei	59
6	Juni	54
7	Juli	62
8	Agustus	50
9	September	41
10	Oktober	41
11	November	20
12	Desember	
JUMLAH		532

Sementara untuk siaran langsung (*live streaming*), DKPP menggunakan dua kanal media sosial, yaitu platform Facebook dan Youtube. Namun, penggunaan platform Facebook untuk penyiaran kegiatan DKPP dihentikan pada bulan Juni 2025 karena adanya kebijakan dari platform tersebut yang hanya mempertahankan posting berupa siaran langsung hanya 30 hari saja. Artinya, semua postingan berupa siaran langsung yang ada di Facebook akan terhapus secara otomatis jika telah melebihi 30 hari sejak disiarkan.

Jumlah aktivitas penyiaran kegiatan DKPP sepanjang 2025 di platform Facebook dan Youtube mencapai 280. Aktivitas penyiaran ini kebanyakan

berkaitan dengan kegiatan sidang DKPP. Sedangkan kegiatan nonsidang yang disiarkan di antaranya adalah kegiatan HUT 13 Tahun DKPP dan pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2025-2026.

Tabel 4.4
Jumlah Live Streaming DKPP di Youtube dan Facebook Tahun 2025
(Per 1 Desember 2025)

NO	BULAN	Platform		JUMLAH
		Youtube	Facebook	
1	Januari	17	16	33
2	Februari	16	19	35
3	Maret	2	3	5
4	April	3	12	15
5	Mei	25	24	49
6	Juni	30	9	39
7	Juli	33	-	33
8	Agustus	29	-	29
9	September	21	-	21
10	Oktober	17	-	17
11	November	3	-	3
12	Desember	1	-	1
JUMLAH		197	83	280

Sementara untuk jenis konten nonsiaran meliputi foto, video cuplikan, infografis, dan tautan berita yang ada di website DKPP. Beragam jenis konten tersebut tersebar dalam sejumlah platform media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, X, dan TikTok.

Tabel 4.5

Jenis Konten Nonsiaran DKPP 2025 (Per 1 Desember 2025)

NO	BULAN	Platform				Jumlah
		Facebook	Instagram	X	TikTok	
1	Januari	36	41	86	-	163
2	Februari	33	41	109	-	183
3	Maret	18	27	83	-	128
4	April	27	35	79	12	141
5	Mei	33	71	101	14	205
6	Juni	46	68	120	16	234

7	Juli	56	74	112	22	242
8	Agustus	59	78	108	17	245
9	September	55	62	98	8	215
10	Oktober	53	71	97	18	221
11	November	48	57	47	10	152
12	Desember	1	1	2	-	4
JUMLAH		465	626	1.042	117	2.133

Selain mempublikasikan konten dalam *website* dan berbagai platform media sosial, DKPP juga menjalin hubungan media (*media relations*) dengan media massa. hubungan ini tergambar dalam partisipasi media dalam sejumlah kegiatan DKPP, baik berupa peliputan maupun audiensi antara pimpinan DKPP dengan insan pers.

Hubungan media ini terjalin karena DKPP dengan kesadaran penuh bahwa media massa tidak hanya memiliki peran menginformasikan atau mengedukasi, melainkan juga sebagai pengawas. Hal ini selaras dengan anggapan bahwa pers merupakan pilar keempat dalam iklim demokrasi yang memiliki fungsi penting untuk mengawasi kekuasaan, mengontrol jalannya pemerintahan, serta menyuarakan kepentingan publik, di samping tiga pilar utama lainnya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers bertindak sebagai pengawas ("anjing penjaga" atau *watchdog*) yang menginformasikan dan mengkritisi hal-hal yang janggal agar demokrasi dapat berjalan sehat dan akuntabel.

Dalam konteks demikian, selayaknya lembaga lain, DKPP membutuhkan pengawasan dari insan pers. Bentuk pengawasan dari insan pers dianggap Ketua DKPP sebagai 'vitamin' sehingga sebagai sebuah lembaga, DKPP menjadi lembaga yang sehat dan akuntabel dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berikut adalah kegiatan-kegiatan DKPP yang melibatkan media massa sepanjang tahun 2025

1. Konferensi pers tentang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Jakarta pada 6 Januari 2025



2. Ekspos Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) di Jakarta pada 30 Januari 2025



3. Konferensi pers tentang Capaian Kinerja DKPP Januari-Mei 2025 di Ruang Sidang DKPP pada 6 Mei 2025

4. Audiensi wartawan dengan Sekretaris DKPP di Jakarta, pada 22 Mei 2025



5. Peringatan HUT 13 Tahun DKPP di Kantor DKPP pada 12 Juni 2025




6. Audiensi wartawan dengan Ketua DKPP di Jakarta, 11 Juli 2025



7. Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2025-2026 di Jakarta, 6 November 2025





8. Media Gathering DKPP Tahun 2025 di Kabupaten Anyer, 20-22 November 2025



4.2.2. Publikasi Jurnal Etik dan Kepemiluan: Produksi Pengetahuan dan Otoritas Epistemik DKPP

Publikasi jurnal ilmiah merupakan salah satu ekspresi peran DKPP sebagai *knowledge-based institution*. DKPP tidak hanya mengadili pelanggaran etik, tetapi juga memproduksi pengetahuan ilmiah mengenai prinsip-prinsip etika pemilu, dinamika kelembagaan, regulasi, dan praktik-praktik terbaik penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, jurnal DKPP adalah instrumen epistemik yang menghubungkan lembaga negara dengan komunitas akademik, peneliti, dan praktisi kepemiluan.

1. Pertama, jurnal berfungsi sebagai wadah diseminasi berbagai hasil riset mengenai etika pemilu. Banyak temuan empiris yang dihasilkan dari ribuan perkara etik yang pernah diproses DKPP memiliki nilai akademik tinggi. Misalnya, pola pelanggaran, faktor penyebab, dinamika lokal, serta hubungan antara kompetisi politik dan tekanan terhadap penyelenggara pemilu. Tanpa dipublikasikan, temuan ini akan hilang dalam arsip kelembagaan. Publikasi jurnal menjadi cara untuk mentransformasikan data menjadi pengetahuan ilmiah yang dapat diuji, direplikasi, dan dikembangkan lebih lanjut;
2. Kedua, jurnal memperkuat legitimasi moral dan akademik DKPP. Dalam ilmu politik dan administrasi publik, otoritas tidak hanya dibangun melalui kewenangan hukum, tetapi juga melalui kapasitas produksi pengetahuan. Ketika DKPP mempublikasikan jurnal yang berkualitas, lembaga ini mengokohkan posisinya sebagai rujukan akademik dalam isu etik kepemiluan. Hal ini menempatkan DKPP sejajar dengan lembaga-lembaga serupa di negara-negara demokrasi mapan;
3. Ketiga, jurnal juga berperan sebagai media dialog akademik. Artikel-artikel yang diterbitkan memberi ruang kepada akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk menyumbangkan pemikiran. Dengan demikian, jurnal menjadi jembatan antara dunia praktik dan dunia teori. Interaksi ini penting untuk menghasilkan pemikiran baru yang menguatkan kerangka etik kepemiluan;
4. Keempat, jurnal DKPP menciptakan standar ilmiah baru terkait isu integritas pemilu di Indonesia. Selama ini, kajian mengenai etika pemilu banyak berfokus pada hukum dan administrasi, bukan pada moralitas kelembagaan. Jurnal DKPP mengisi ruang kosong itu dan memperluas literatur mengenai etika publik, tata kelola, dan integritas negara.

4.2.3. Seminar Nasional: “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi”



Keterlibatan semua pihak dalam menjaga marwah pemilu sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Tidak hanya penyelenggara pemilu saja, namun aparat penegak hukum, pejabat negara dan pemerintah daerah serta masyarakat umum. Penyelenggara pemilu wajib bersikap adil, aparat TNI/Polri wajib menjaga netralitas, pejabat wajib

menjaga netralitas dan tidak memihak, dan masyarakat umum juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran. Terkhusus mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat tentu sangat memiliki peran krusial dalam menjaga marwah pemilu melalui keterlibatan aktif dan kritisnya sebagai kaum intelektual dan *agent of change*. Oleh karena itu DKPP telah melaksanakan kegiatan seminar nasional di beberapa Perguruan tinggi dengan harapan dapat meningkatkan kedulian mahasiswa terlibat dalam meningkatkan kualitas demokrasi dengan menjadi pengawas partisipatif, memberikan pendidikan pemilih dan literasi politik dimasyarakat. Berikut merupakan data kegiatan seminar yang telah dilaksanakan DKPP di beberapa perguruan tinggi:

Tabel 4.6

No.	Universitas	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Universitas Diponegoro, Jawa tengah	Seminar Nasional	12 September 2025
2.	Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah	Seminar Nasional	28 Oktober 2025
3.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Seminar Nasional dan Penandatangan Mou/PKS	13 November 2025
4.	Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara	Seminar Nasional	14 November 2025
5.	Universitas Lampung, Lampung	Seminar Nasional	14 November 2025
6.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten	Seminar Nasional	26 November 2025
7.	Universitas Udayana, Bali	Seminar Nasional	25 November 2025
8.	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Seminar Nasional dan Penandatangan Mou/PKS	27 November 2025
9.	Universitas Atma Jaya, Yogyakarta	Seminar Nasional	27 November 2025
10.	Universitas Indonesia, Depok	Seminar Nasional	4 Desember 2025

4.2.4. Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Dalam rangka penguatan demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia DKPP juga menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, Balai Sertifikasi Elektronik pada Badan Siber dan Sandi Negara, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan menjalin kerja sama tersebut DKPP menaruh harapan agar dapat mesosialisasikan kode etik penyelenggara pemilu secara nasional. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat berkenaan dengan kode etik penyelenggara pemilu. Peran serta dari perguruan tinggi termasuk Guru Besar, dosen, dan mahasiswa untuk menjaga integritas Pemilu.

Selain itu dengan melakukan kerjasama tersebut juga DKPP mendapat dukungan teknis dalam pelaksanaan sidang kode etik penyelenggara pemilu melalui sarana prasarana di perguruan tinggi dan di kepolisian Republik Indonesia. berikut data MOU yang telah dilaksanakan DKPP:

Tabel 4.7

No	Mitra Kerja Sama	Ruang Lingkup Kerja Sama
1.	Universitas Diponegoro (Semarang, Jawa Tengah) MoU - 6 Tahun - 22 Agustus 2024 s.d. 22 Agustus 2029	1. Riset/Penelitian atau Kajian. 2. Seminar atau Diskusi. 3. Kuliah Magang /On Job Training/Praktek Kerja. 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah. 5. Pendampingan Kajian Data Pemilihan Umum. 6. Narasumber atau Pengajar Tamu
	PKS - 6 Tahun - 22 Agustus 2020 s.d. 22 Agustus 2026	1. Riset/Penelitian atau Kajian. 2. Forum Ilmiah, Seminar atau Diskusi 3. Kuliah Magang /On Job Training/Praktek Kerja 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah 5. Pendampingan Kajian Data Pemilihan Umum 6. Narasumber atau Pengajar Tamu

		7. Dukungan Sarana dan Prasarana Persidangan 8. Kegiatan Lainnya.
2.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta)	
	MoU - 5 Tahun - 3 November 2022 s.d. 3 November 2027	1. Riset/Penelitian atau Kajian. 2. Seminar atau Diskusi. 3. Kuliah Magang /On Job Training/Praktek Kerja. 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah. 5. Narasumber atau Pengajar Tamu.
3.	Universitas Sultan Agung Tirtayasa (Serang, Banten)	
	MoU - 5 Tahun - 6 Agustus 2024 s.d. 6 Agustus 2026	1. Penelitian atau Kajian. 2. Forum Ilmiah, Seminar atau Diskusi, 3. Kuliah Magang /On Job Training/Praktek Kerja, 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah. 5. Pendampingan Kajian Data Pemilihan Umum. 6. Narasumber atau Pengajar Tamu. 7. Dukungan Sarana dan Prasarana Persidangan. 8. Kegiatan Lainnya.
	PKS - 5 Tahun - 6 Agustus 2024 s.d. 6 Agustus 2026	1. Penelitian atau Kajian. 2. Forum Ilmiah, Seminar atau Diskusi 3. Kuliah Magang /On Job Training/Praktek Kerja 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah 5. Pendampingan Kajian Data Pemilihan Umum 6. Narasumber atau Pengajar Tamu 7. Dukungan Sarana dan Prasarana Persidangan 8. Kegiatan Lainnya
4.	Balai Sertifikasi Elektronik pada Badan Siber dan Sandi Negara	
	PKS - 4 Tahun	1. Penyediaan Infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan

	- 15 Desember 2021 s.d. 15 Desember 2025	Sertifikat Elektronik pada layanan Pemerintah. 2. Penerbitan Sertifikat Elektronik. 3. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik pada PIHAK KESATU. 4. Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
5.	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	
	PKS - 5 Tahun - 6 April 2023 s.d. 16 April 2028	1. Seminar atau Diskusi pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu 2. Narasumber pada setiap seminar dan Diskusi; dan 3. Diseminasi dan Publikasi Berita.
6.	Universitas Islam Negeri Raden Intan (Tanjungkaran, Lampung)	
	MoU - 5 Tahun - 11 Mei 2023 s.d. 11 Mei 2028	1. Riset/Penelitian atau Kajian. 2. Forum Ilmiah Seminar atau Diskusi. 3. Kuliah Magang /On Job Training/Praktek Kerja. 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah. 5. Narasumber atau Pengajar Tamu. 6. Program merdeka belajar kampus Merdeka.
7.	Universitas Prof. Dr Moestopo (Beragama), Jakarta	
	MoU - 2 Tahun - 18 Maret 2024 s.d. 18 Maret 2026	1. Riset/Penelitian atau Kajian. 2. Forum Ilmiah Seminar atau Diskusi. 3. Magang /On Job Training/Praktek Kerja. 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah. 5. Narasumber atau Pengajar Tamu. 6. Pendampingan Kajian data Pemilihan Umum. 7. Kegiatan Lainnya.
	PKS - 2 Tahun - 18 Maret 2024 s.d. 18 Maret 2026	1. Riset/Penelitian atau Kajian. 2. Forum Ilmiah Seminar atau Diskusi. 3. Magang /On Job Training/Praktek Kerja. 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah. 5. Narasumber atau Pengajar Tamu.

		6. Pendampingan Kajian data Pemilihan Umum. 7. Kegiatan Lainnya.		
8.	Universitas Lampung (Bandar Lampung, Lampung)			
	MoU - 5 Tahun - 17 September 2024 s.d. 17 September 2029	1. Riset/Penelitian atau Kajian; 2. Forum Ilmiah Seminar atau Diskusi; 3. Magang /On Job Training / Praktek Kerja; 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah; 5. Narasumber atau Pengajar Tamu; 6. Pendampingan Kajian data Pemilihan Umum; 7. Dukungan sarana dan prasarana Persidangan; dan 8. Kegiatan Lainnya.	PKS - 5 Tahun - 17 September 2024 s.d. 17 September 2029	1. Riset/Penelitian atau Kajian; 2. Forum Ilmiah Seminar atau Diskusi; 3. Magang /On Job Training / Praktek Kerja; 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah; 5. Narasumber atau Pengajar Tamu; 6. Pendampingan Kajian data Pemilihan Umum; 7. Dukungan sarana dan prasarana Persidangan; dan 8. Kegiatan Lainnya yang disetujui oleh PARA PIHAK.
	PKS - 5 Tahun - 17 September 2024 s.d. 17 September 2029	1. Riset/Penelitian atau Kajian 2. Forum Ilmiah Seminar atau Diskusi 3. Magang /On Job Training / Praktek Kerja 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah 5. Narasumber atau Pengajar Tamu 6. Pendampingan Kajian data Pemilihan Umum 7. Dukungan sarana dan prasarana Persidangan 8. Kegiatan Lainnya	10.	Universitas Singaperbangsa Karawang (Jawa Barat)
9.	Universitas Islam Sultan Agung (Semarang, Jawa Tengah)		MoU - 5 Tahun - 17 September 2024 s.d. 17 September 2029	1. Riset/Penelitian atau Kajian; 2. Forum Ilmiah Seminar atau Diskusi; 3. Magang /On Job Training / Praktek Kerja; 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah; 5. Narasumber atau Pengajar Tamu; 6. Pendampingan Kajian data Pemilihan Umum; 7. Dukungan sarana dan prasarana Persidangan; dan 8. Kegiatan Lainnya yang disetujui oleh PARA PIHAK.
	MoU - 5 Tahun - 17 September 2024 s.d. 17 September 2029	1. Riset/Penelitian atau Kajian; 2. Forum Ilmiah Seminar atau Diskusi; 3. Magang /On Job Training / Praktek Kerja; 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah; 5. Narasumber atau Pengajar Tamu; 6. Pendampingan Kajian data Pemilihan Umum; 7. Dukungan sarana dan prasarana Persidangan; dan 8. Kegiatan Lainnya yang disetujui oleh PARA PIHAK.	PKS - 5 Tahun - 13 Agustus 2025 s.d. 13 Agustus 2030	1. Riset/Penelitian atau Kajian; 2. Forum Ilmiah Seminar atau Diskusi; 3. Magang /On Job Training / Praktek Kerja; 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah; 5. Narasumber atau Pengajar Tamu; 6. Pendampingan Kajian data Pemilihan Umum; 7. Dukungan sarana dan prasarana Persidangan; dan 8. Kegiatan Lainnya yang disetujui oleh PARA PIHAK.
			11.	Universitas Sam Ratulangi (Manado, Sulawesi Utara)

MoU - 2 Tahun - 8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2026	1. Riset/Penelitian atau Kajian; 2. Forum Ilmiah Seminar atau Diskusi; 3. Magang /On Job Training / Praktek Kerja; 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah; 5. Narasumber atau Pengajar Tamu; 6. Pendampingan Kajian data Pemilihan Umum; 7. Dukungan sarana dan prasarana Persidangan; dan 8. Kegiatan Lainnya.		4. Pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia DKPP; 5. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah; 6. Narasumber atau Pengajar Tamu; 7. Pendampingan Kajian data Pemilihan Umum; dan 8. Dukungan sarana dan prasarana Persidangan.
PKS - 2 Tahun - 8 Oktober 2024 s.d. 8 Oktober 2026	1. Riset/Penelitian atau Kajian; 2. Forum Ilmiah Seminar atau Diskusi; 3. Magang /On Job Training / Praktek Kerja; 4. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah; 5. Narasumber atau Pengajar Tamu; 6. Pendampingan Kajian data Pemilihan Umum; 7. Dukungan sarana dan prasarana Persidangan; dan 8. Kegiatan Lainnya.	13. Kepolisian Negara Republik Indonesia MoU - 5 Tahun - 4 November 2025 s.d. 4 November 2030	1. Pertukaran dan Pemanfaatan data dan/atau informasi; 2. Bantuan Pengamanan; 3. Peningkatan kapasitas pemanfaatan SDM; dan 4. Pemanfaatan sarana dan prasarana.
12. Universitas Indonesia (Depok, Jawa Barat) MoU - 3 Tahun - 26 Juni 2025 s.d. 26 Juni 2028	1. Riset/Penelitian atau Kajian; 2. Forum Ilmiah Seminar atau Diskusi; 3. Magang /On Job Training / Praktek Kerja; 4. Pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia DKPP; 5. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah; 6. Narasumber atau Pengajar Tamu; 7. Pendampingan Kajian data Pemilihan Umum; dan 8. Dukungan sarana dan prasarana Persidangan.	14. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan, Sumatera Utara) MoU - 5 Tahun - 13 November 2025 s.d. 13 November 2030	1. Forum ilmiah, seminar atau diskusi; 2. Magang, <i>on job training</i> atau praktek kerja; 3. Narasumber atau pengajar tamu; 4. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan 5. Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.
PKS - 2 Tahun - 26 Juni 2025 s.d. 26 Juni 2028	1. Riset/Penelitian atau Kajian; 2. Forum Ilmiah Seminar atau Diskusi; 3. Magang /On Job Training / Praktek Kerja;	PKS - 5 Tahun - 13 November 2025 s.d. 13 November 2030	1. Forum ilmiah, seminar atau diskusi; 2. Magang, <i>on job training</i> atau praktek kerja; 3. Narasumber atau pengajar tamu; 4. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan 5. Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.
		15. Universitas Sebelas Maret Surakarta (Surakarta, Jawa Tengah) MoU - 5 Tahun - 27 November 2025 s.d. 27 November 2030	1. Bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2. Penyelenggaraan Kampus Berdampak; 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia; 4. Praktisi mengajar atau narasumber; dan 5. Bidang lain yang disepakati Para Pihak
		PKS - 5 Tahun	1. Forum ilmiah, seminar atau diskusi; 2. Magang, <i>on job training</i> , atau praktek kerja; 3. Narasumber atau pengajar tamu; dan 4. Pemanfaatan sarana dan prasarana.
		- 27 November 2025 s.d. 27 November 2030	

4.2.1 Platform Sietik: Digital Penegakan Kode Etik

Pengembangan aplikasi “Sietik” merupakan bagian dari modernisasi penegakan etik penyelenggara pemilu. Aplikasi ini tidak hanya menjadi kanal pengaduan, tetapi juga platform informasi, edukasi, dan transparansi persidangan.

1. Pertama, Si Etik mengatasi hambatan geografis dan birokrasi. Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan kabupaten/kota, dan dinamika politik yang berbeda-beda. Melalui digitalisasi, masyarakat dapat mengajukan laporan tanpa kendala jarak dan waktu. Ini memperluas akses publik dan memperkuat partisipasi demokratis.
2. Kedua, Si Etik meningkatkan akuntabilitas penanganan perkara. Setiap tahapan penanganan pengaduan dapat dipantau secara transparan. Ini mencegah persepsi negatif tentang proses internal dan memastikan bahwa semua laporan diproses melalui standar yang sama.
3. Ketiga, aplikasi ini menjadi pusat edukasi etik nasional. Publik dapat mengakses putusan etik, ringkasan kasus, dan dokumen regulatif. Materi tersebut sangat penting untuk meningkatkan literasi etik, terutama bagi penyelenggara pemilu tingkat daerah.
4. Keempat, Si Etik membangun ekosistem data etik terpadu. Melalui aplikasi ini, DKPP dapat memetakan potensi pelanggaran, mengidentifikasi pola, dan membuat rekomendasi kebijakan berbasis data.
5. Dengan demikian, Si Etik bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi bagian dari rekayasa institusional untuk memperkuat integritas demokrasi di era digital untuk menghadapi perkembangan Pemilu kedepannya.

4.2.5. Peresmian Taman Etika DKPP: Ruang Publik sebagai Sarana Edukasi Nilai



Taman Etika adalah inovasi edukatif yang menjadikan ruang publik sebagai media pembelajaran nilai. Taman ini bukan hanya tempat rekreasi visual, tetapi ruang kontemplasi etika di mana masyarakat dapat memahami makna integritas secara terbuka.

1. Pertama, Taman Etika menjadi simbol keterbukaan lembaga. Etika bukan sesuatu yang bersifat elitis dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
2. Kedua, taman ini memvisualkan prinsip-prinsip etik dalam bentuk narasi, kutipan, simbol, dan ruang edukatif. Visualisasi seperti ini sangat efektif untuk membentuk kesadaran sosial secara kultural.
3. Ketiga, taman ini memperkuat citra DKPP sebagai lembaga yang bukan hanya memutus, tetapi juga mendidik. Ini merupakan strategi *soft power* yang memperluas jangkauan pengaruh DKPP.

4.3. Transformasi dan Konsolidasi Kelembagaan Dkpp

4.3.1 RDP (Rapat Dengar Pendapat): Konsolidasi Antar-Lembaga dalam Kerangka Etika Kepemiluan

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DKPP dengan lembaga negara, terutama Komisi II DPR RI dan kementerian terkait, merupakan instrumen penting dalam memperkuat legitimasi kelembagaan sekaligus memastikan bahwa prinsip-prinsip etik kepemiluan terintegrasi secara harmonis dengan kerangka hukum dan kebijakan publik. Dalam konteks governance, RDP tidak hanya dipahami sebagai mekanisme supervisi legislatif, tetapi juga sebagai ruang deliberatif di mana tata nilai etik dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial-politik, dinamika pemilu, dan tantangan kelembagaan yang muncul secara periodik.

1. Pertama, RDP berfungsi sebagai arena *checks and balances* yang memungkinkan lembaga legislatif memahami secara lebih substantif persoalan etik kepemiluan. Tidak jarang perdebatan mengenai penegakan etik disalahpahami sebagai bagian dari hukum administrasi atau bahkan dianggap bersinggungan dengan ranah pidana. Melalui RDP, DKPP memberikan klarifikasi konseptual tentang distingsi antara etika, hukum, moralitas publik, profesionalitas, dan standar perilaku penyelenggara pemilu. Penjelasan ini menjadi sangat penting karena berbagai isu seringkali dipolitisir, dan RDP memungkinkan DKPP memaparkan basis objektif dari setiap langkah penegakan etik.
2. Kedua, RDP memungkinkan DKPP menyampaikan pembacaan mendalam tentang tren pelanggaran etik dari tahun ke tahun. DKPP memiliki data longitudinal yang merekam berbagai pola pelanggaran, seperti ketidaknetralan, maladministrasi etik, konflik kepentingan, politisasi birokrasi pemilu, dan ketidaktahuan regulasi. Penyampaian tren ini kepada DPR RI menjadikan RDP sebagai ruang dialog berbasis bukti yang mendorong pembentukan kebijakan publik yang bersifat *evidence-based*. Pendekatan berbasis data menghindarkan diskusi dari bias politis dan membawa RDP pada level rasionalitas institusional.
3. Ketiga, RDP membangun sinergi kelembagaan antara DKPP, KPU, Bawaslu, dan Pemerintah. Tidak jarang terdapat ketidaksinkronan antara regulasi baru, prosedur internal, dan standar etik. RDP memberikan kesempatan kepada DKPP untuk menegaskan bahwa

penegakan etik bukanlah mekanisme represif yang menghambat kerja penyelenggara pemilu, melainkan kerangka preventif yang menjamin kualitas demokrasi. Dengan demikian, sinergi yang terbangun melalui RDP menciptakan policy alignment antara kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu dan mandat moral-etik penyelenggara negara.

4. Keempat, RDP menjadi ruang diplomasi etik, yaitu upaya DKPP untuk memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki kesadaran yang sama mengenai pentingnya integritas pemilu. Diplomasi etik ini sangat penting dalam konteks pemilu yang semakin kompleks, terutama ketika proses politik melibatkan teknologi digital, media sosial, dan potensi disinformasi. RDP memastikan bahwa isu-isu etika tidak tenggelam dalam hiruk-pikuk politik elektoral.
5. Dengan demikian, RDP tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga pilar penting dalam mengonstruksi tata kelola etik yang berkelanjutan, partisipatoris, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Tabel 4.8

No	Tanggal	Agenda Rapat Dengar Pendapat
1.	22 Januari 2025	Membahas terkait pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024.
2.	3 Februari 2025	Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024.
3.	12 Februari 2025	Pembahasan Rancangan Peraturan DKPP tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah; 2. Tata Cara Pembentukan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Evaluasi Perkembangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
4.	12 Februari 2025	Pembahasan anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5.	27 Februari 2025	Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Ulang, Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Ulang Surat Suara dan Rekapitulasi Ulang Surat Suara

		Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.
6.	10 Maret 2025	Persiapan dan Kesiapan Pemilihan Ulang Kepala Daerah Tahun 2024 Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.
7.	5 Mei 2025	Evaluasi Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah.
8.	8 Juli 2025	Acara: 1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN T.A 2024; 2. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN T.A 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
9.	14 Juli 2025	Acara: 1. Membahas persiapan dan kesiapan pemilihan ulang Walikota Pangkal Pinang dan Bupati Bangka; 2. Membahas persiapan dan kesiapan Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara; 3. Evaluasi Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah.
10.	3 September 2025	Pembahasan RKA K/L Tahun 2026.
11.	15 September 2025	Penyesuaian RKA K/L Tahun 2026 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026.
12.	24 November 2025	Evaluasi dan Proyeksi Program Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025.
13.	8 Desember 2025	Laporan Kinerja Komisi II DPR RI Tahun 2025



4.3.2 Pelantikan Sekretaris DKPP yang Baru: Reorganisasi dan Penguatan Struktur Kelembagaan

Pelantikan Sekretaris DKPP yang baru merupakan bagian dari dinamika kelembagaan yang sehat. Pergantian pimpinan administratif menandai proses regenerasi manajerial dan penyegaran struktur birokrasi. Sekretaris dapat dimaknai sebagai tulang punggung administrasi, dan pergantian ini memastikan bahwa DKPP tetap adaptif, profesional, dan responsif terhadap tantangan baru.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan kepada DKPP untuk melakukan pemeriksaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut secara teknis operasional melalui Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Peran kelembagaan DKPP adalah menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara dan institusi penyelenggaraan terutama pada pemilu dan pilkada serentak 2024 di mana proses penanganan pelanggaran kode etik sampai dengan memasuki tahun 2025 dalam praktik telah dilihat cukup berhasil dan mendapatkan apresiasi yang luas dari masyarakat. Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja dan keberadaan lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu ini terus mendapatkan dukungan termasuk pemerintah dan DPR.

Sistem dan mekanisme sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik di DKPP dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan. Sidang kode etik DKPP dinyatakan terbuka untuk umum. Semua masyarakat, pegiat dan pemerhati termasuk media massa dapat mengikuti dan menyaksikan secara langsung jalannya persidangan. Persidangan kode etik DKPP menghadirkan selain para pihak berperkara juga secara sukarela bagi masyarakat untuk mengikuti jalannya persidangan.

Asas kepemiluan dalam arti keterbukaan tersebut tidak lain dimaksudkan agar ada kejujuran dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik. Asas keterbukaan persidangan menjadi jaminan adanya sistem control yang luas bagi masyarakat terhadap kinerja DKPP. DKPP menjadi rule model dalam praktik peradilan etika. Karena faktanya, banyak sekali peradilan etik di berbagai lingkungan instansi pemerintah tidak menerapkan asas persidangan secara terbuka untuk umum. Berbeda sekali dengan keberadaan DKPP. Model pendekatan sidang pemeriksaan sesuai standar pedoman beracara tidak ada yang ditutup-tutupi, semua diselenggarakan secara terbuka.

Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatakan, (a) menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan (b) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. (2) Berwenang (a) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; (c) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan (d) memutus pelanggaran kode etik. (3) dan berkewajiban: (a) menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi; (b) menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; (c) bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan (d) menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Kesadaran masyarakat terhadap perbaikan kualitas kepemiluan menjadi perhatian serius DKPP dengan terus memberikan pelayanan yang baik. Pelanggaran kode etik Pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat menunjukkan sikap kritis masyarakat semakin meningkat. Begitu juga pengaduan yang dilaporkan oleh Peserta Pemilu (Paslon), Tim Kampanye, Partai Politik, dan Penyelenggara Pemilu DKPP tetap memberikan pelayanan berdasarkan standar peraturan DKPP tentang pedoman beracara. DKPP mengawal dan menegakkan kehormatan institusi KPU dan Bawaslu serta penyelenggara Pemilu agar senantiasa bekerja dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika penyelenggara Pemilu.

Pada prinsipnya, penanganan perkara pengaduan DKPP mulai dari pengaduan, verifikasi, persidangan, pembacaan putusan, hingga pada hasil putusan selalu dipublikasikan melalui *website* DKPP (www.dkpp.go.id). Hal tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kelembagaan fungsi dan administrasi kesekretariatan DKPP berdasarkan standar keterbukaan.

Rekomendasi

Tujuan utama yang hendak dicapai DKPP adalah menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu dengan mewujudkan integritas proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan standar norma peraturan perundang-undangan. Dari kajian dan riset sementara, dikatakan, DKPP merupakan salah satu instrumen baru dalam penegakan kode etik penyelenggara Pemilu yang berhasil menegakkan keadilan pemilu dan pilkada sehingga berdasarkan pemahaman tersebut maka Lapkin ini merekomendasikan sebagai berikut:

1. DKPP memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal integritas penyelenggara pemilu;
2. Perlu peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
3. Pemerintah dan DPR harus memberikan dukungan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan DKPP dalam menegakkan integritas, kredibilitas, dan kemandirian penyelenggara pemilu;
4. Pemerintah dan DPR perlu menempatkan eksistensi DKPP sebagai institusi penegak kode etik penyelenggara pemilu yang mandiri sebagaimana perintah konstitusi dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
5. Pemerintah dan DPR perlu perkuat infrastruktur penegak kode etik penyelenggara pemilu.